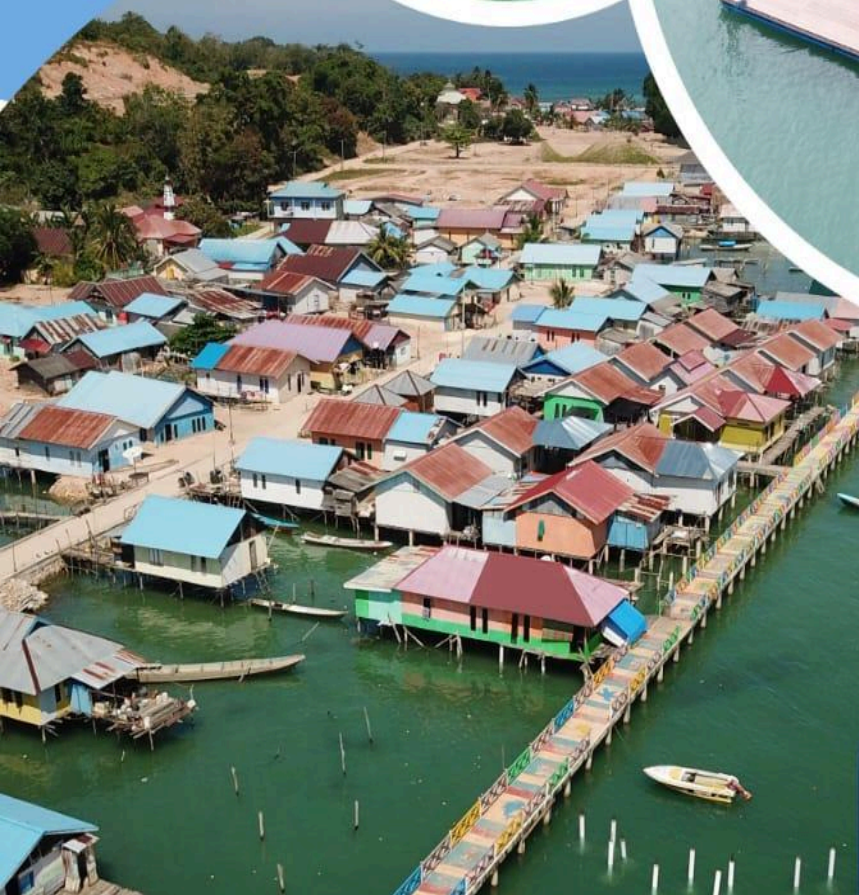




LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil



2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ahmad Aris

Penyusun:

Saynuddin

Gusrizal

Mochammad Rizki Rohmatullah

Isya Kharisma

Kontributor:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 ini memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 yang mencakup 5 Sasaran Kegiatan dan 16 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 7 Indikator Kinerja Manajerial/IKM). Selain itu, sebelum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 ini yaitu pada tanggal 19 Maret 2025, telah dilakukan pergantian Direktur P4K dari Bapak Muhammad Yusuf, S.Hut., M.Si. kepada Bapak Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si. Pengangkatan Bapak Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si., sebagai Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

1/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Bapak Muhammad Yusuf, S.Hut., M.Si. diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang melalui perpindahan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 94/KP.930/PP-DSN/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional Dosen.

Mengacu kepada Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian, penyusunan Laporan Kinerja periode triwulan I tahun 2025 masih menggunakan nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) disebabkan oleh peralihan dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru..

Laporan Kinerja Direktorat P4K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode triwulan I tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V PELAPORAN KINERJA Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 *point* (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P4K. Kinerja Direktorat P4K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P4K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P4K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P4K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 ini belum sempurna. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 17 April 2025

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P4K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025. Pada PK tersebut, Direktorat P4K memiliki 5 Sasaran Kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard (BSC)* dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **113,28% (Kategori "Istimewa")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "Istimewa" adalah 110%-120%.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
1.	Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3	-	-	-
		2.	Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15	-	-	-
2.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana	3.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		4.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	55	-	-	-
		5.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	55	-	-	-
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.	Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	19	-	-	-
		7.	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	1	-	-	-
		8.	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	55	-	-	-
4.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat	9.	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88	-	-	-
		11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95	1,50	1,91	120
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	1	100
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87	-	-	-
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85	85	100	117,65
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P4K pada triwulan I tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

A. Anggaran

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun demikian, Direktorat P4K mengelola pagu efektif untuk membiayai kegiatan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2025 sebesar Rp 36.623.847.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P4K Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Berdasarkan PK Direktorat P4K tanggal 24 Januari 2025	Pagu Efektif (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	27.635.397.000
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	929.302.000
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	5.930.170.000
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.449.785.000	2.128.978.000
Total			61.117.553.000	36.623.847.000

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2025)

Target IKM Nomor 11 “Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50% sedangkan capaian realisasi anggaran Direktorat P4K pada triwulan I tahun 2025 relatif rendah yaitu sebesar Rp 1.165.071.786 atau 1,91% dari pagu anggaran sebesar Rp 61.117.553.000 sehingga capaian kinerja sebesar 127,33% atau capaian maksimum sebesar 120%. Sisa anggaran sebesar Rp 59.952.481.215.

Perbandingan target dan capaian realisasi anggaran Direktorat P4K periode triwulan I tahun 2025 dengan target dan capaian realisasi anggaran Direktorat P4K periode triwulan I tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Target Dan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Dan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Triwulan I (Rp)	Target Triwulan I (%)	% Realisasi Anggaran Triwulan I	% Capaian Kinerja Triwulan I	Sisa Anggaran Triwulan I (Rp)
1.	2024	62.090.694.000	2.350.276.515	2,00	3,79	120	59.740.417.485
2.	2025	61.117.553.000	1.165.071.785	1,50	1,91	120	59.952.481.215

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran dan realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu anggaran dan realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2024. Selanjutnya, target dan realisasi anggaran pada periode triwulan I tahun 2025 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan target dan realisasi anggaran pada periode triwulan I tahun 2024. Pergerakan yang lebih lambat dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025 disebabkan oleh faktor kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

B. Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P4K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Jumlah Pegawai Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Bulan Maret 2025 sebanyak **96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari : 57 (Lima Puluh Tujuh) PNS , 4 (empat) P3K, 15 (lima belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP.**

Tabel 4. Komposisi Pegawai Dit P4K Berdasarkan Jabatan

NO.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Direktur	1
2	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama	1
3	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya	8
4	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	6
5	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	7
6	Analisis Pengelola Jasa Kelautan Ahli Madya	5
7	Analisis Pengelola Jasa Kelautan Ahli Muda	5
8	Analisis Pengelola Jasa Kelautan Ahli Pertama	5
9	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	1
10	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	1

NO.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
13	Statisisi Ahli Muda	1
14	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7
15	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	1
16	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	1
17	Analisis Perencana	1
18	Arsiparis Pertama	1
19	Arsiparis Terampil	1
20	Pengadministrasi Umum	1
21	Pengelola Keuangan	1
22	Pengadministrasi Persuratan	1
23	Pengadministrasi BMN	3
24	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	15
25	PJLP	20

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2025)

Tabel 5. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Penempatan

NO.	Kelompok	Jumlah PNS (Orang)
1.	Pejabat Struktural	1
2	PELP Utama	1
3	Timja Restorasi	17
4	Timja MBAPI	14
5	Timja MHAML	11
6	Timja PPKT	19
7	Timja PBP3K	15
8	Dukungan Manajerial	18

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2025)

Tabel 6. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya IV/d	2
2.	Pembina Utama Muda, IV/c	2
3.	Pembina Tk.I, IV/b	3
4.	Pembina, IV/a	19

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
5.	Penata Tk.I, III/d	4
6.	Penata, III/c	7
7.	Penata Muda Tk.I, III/b	8
8.	Penata Muda, III/a	9
9	Pengatur Tk.1, II/d	1
10	Pengatur, II/c	2

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2025)

Tabel 7. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S3	0
2	S2	33
3	S1	17
4	D3	2
5	SMA	5

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2025)

Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P4K dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025, antara lain:

1. Telah ada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 13 September 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2029.
2. Pemerintahan baru saat ini berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2024.
3. Telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
4. Telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara pada tanggal 21 Oktober 2024. Berdasarkan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tersebut, Ditjen PKRL saat ini dipisah menjadi 2 (dua) Ditjen yaitu Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga ada perubahan dan pembahasan kembali nomenklatur atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di unit kerja eselon II dan unit kerja di bawahnya (*downline*).
5. Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar.

6. Telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tanggal 10 Februari 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
7. Telah ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dilakukan diskusi bersama khususnya di internal Ditjen PKRL membahas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Ditjen PKRL serta penataan kembali sumberdaya manusia (SDM) khususnya di 2 Ditjen (Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan).
8. Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025-2029 dan Renstra Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan masih dalam proses pembahasan dan penyusunan serta finalisasi.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Maret 2025.
10. Serah terima jabatan Pejabat Struktural Eselon I dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, jabatan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang semula dijabat oleh Bapak Muhammad Yusuf, S.Hut., M.Si., dialihkan kepada Bapak Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si. Selanjutnya, Bapak Muhammad Yusuf, S.Hut., M.Si mendapatkan jabatan baru sebagai Dosen Jenjang Lektor.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P4K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain:

1. Melakukan pembahasan secara bersama dan intensif berkaitan dengan nomenklatur baru unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal), unit kerja eselon II dan level di bawahnya (*down line*), tugas pokok dan fungsi unit organisasi, anggaran, serta rencana strategis KKP maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025-2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Setditjen PKRL, Tim Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Isu Strategis 2025-2029	2
1.4. Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3
1.4.1. Tim Kerja Restorasi	8
1.4.2. Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	10
1.4.3. Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	11
1.4.4. Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	11
1.4.5. Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	12
1.4.6. Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Visi, Misi, Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional	14
2.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	20
2.3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025	22
2.4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	22
2.5. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	22
2.6. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. IKU 01. Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) ...	28
3.1.2. IKU 02. Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	34
3.1.3. IKU 03. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai) ...	39
3.1.4. IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	45
3.1.5. IKU 05. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	54
3.1.6. IKU 06. Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	59
3.1.7. IKU 07. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	74
3.1.8. IKU 08. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	78
3.1.9. IKU 09. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	81
3.1.10. IKM 10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88
3.1.11. IKM 11. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	93
3.1.12. IKM 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan	98

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	102
3.1.13. IKM 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	106
3.1.14. IKM 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	112
3.1.15. IKM 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	115
3.1.16. IKM 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	120
3.2. Perkembangan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Periode Triwulan I Tahun 2025	121
3.3. Perkembangan <i>Ocean for Prosperity</i> (LAUTRA) Periode Triwulan I Tahun 2025	122
3.4. Realisasi Anggaran	123
BAB IV. PENUTUP	123
4.1. SIMPULAN	125
4.2. REKOMENDASI	126
4.3. TINDAK LANJUT	127
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025	v
Tabel 2. Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P4K Tahun 2025	vi
Tabel 3. Perbandingan Target Dan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Dan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2024	vii
Tabel 4. Komposisi Pegawai Dit P4K Berdasarkan Jabatan	vii
Tabel 5. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Penempatan	viii
Tabel 6. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Golongan	viii
Tabel 7. PNS Direktorat P4K Berdasarkan Tingkat Pendidikan	ix
Tabel 8. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	14
Tabel 9. Sasaran Utama RPJPN 2025-2029	18
Tabel 10. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029	19
Tabel 11. Sasaran Strategis KKP Tahun 2025	20
Tabel 12. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025	22
Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM	24
Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025	26
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" Triwulan I Tahun 2025	29
Tabel 16. Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan I tahun 2025	32
Tabel 17. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 31 Maret 2025	33
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" Triwulan I Tahun 2025	35
Tabel 19. Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025	38
Tabel 20. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" sampai dengan 31 Maret 2025	39
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Triwulan I Tahun 2025	40
Tabel 22. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada Triwulan I Tahun 2025	43
Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025	44
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" Triwulan I Tahun 2025	49
Tabel 25. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025	51
Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025	52
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" Triwulan I Tahun 2025	54
Tabel 28. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025	58

Tabel 29.	Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit	61
Tabel 30.	Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau) Triwulan I Tahun 2025	67
Tabel 31.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" sampai dengan 31 Maret 2025	73
Tabel 32.	Target dan Realisasi IKU "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" Triwulan I Tahun 2025	74
Tabel 33.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" Sampai Dengan Akhir Maret 2025	76
Tabel 34.	Target dan Realisasi "Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)" Triwulan I Tahun 2025	78
Tabel 35.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)" Sampai Dengan Akhir Maret 2025	81
Tabel 36.	Bobot Masing-Masing Parameter Pengukuran Nilai Kemandirian MHA	82
Tabel 37.	Target dan Realisasi "Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)" Triwulan I Tahun 2024	84
Tabel 38.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)" Sampai Dengan Akhir Maret 2025	86
Tabel 39.	Kategori Nilai PM SAKIP	89
Tabel 40.	Target dan Capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" Triwulan I Tahun 2025	89
Tabel 41.	Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025	91
Tabel 42.	Target dan Capaian IKM "Persentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" Triwulan I Tahun 2024	93
Tabel 43.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025	96
Tabel 44.	Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025	97
Tabel 45.	Target dan Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" Triwulan I Tahun 2025 .	99
Tabel 46.	Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan I Tahun 2025	103
Tabel 47.	Target dan Capaian IKM 14 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Tahun 2024	107
Tabel 48.	Perbandingan Target dan Capaian IKM "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL Periode Triwulan I Tahun 2025	109
Tabel 49.	Target dan Capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" Triwulan I Tahun 2025	112
Tabel 50.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Periode Triwulan I Tahun 2025	116

Tabel 51.	Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025	118
Tabel 52.	Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025	120
Tabel 53.	Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Pada Periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	121
Tabel 54.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2025	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Beserta Unit Kerja Eselon II	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	8
Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan I Tahun 2025	26
Gambar 4. Hubungan <i>SDG's</i> 14 dengan <i>SDG's</i> 1, <i>SDG's</i> 2, <i>SDG's</i> 8, <i>SDG's</i> 11, <i>SDG's</i> 12, dan <i>SDG's</i> 13	31
Gambar 5. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	46
Gambar 6. Dampak Perubahan Iklim	46
Gambar 7. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	60
Gambar 8. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	61
Gambar 9. Contoh Sertipikat yang telah terbit	65
Gambar 10. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT	70
Gambar 11. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya	71
Gambar 12. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya	73
Gambar 13. Siklus Pengelolaan Kinerja	88
Gambar 14. Memorandum Capaian Realisasi Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2025	94
Gambar 15. Identifikasi Rencana Efisiensi	96
Gambar 16. Capaian IKM "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Pusat Lingkup Ditjen PKRL" di antara Unit Kerja Eselon II dan UPT Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2025	108

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025	127
Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	128
Lampiran 3. Indikator Kinerja KKP Tahun 2025	129
Lampiran 4. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	131
Lampiran 5. Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2025	140
Lampiran 6. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	143
Lampiran 7. Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025	144
Lampiran 8. Inovasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ...	145

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari pulau-pulau kecil tersebut tersebar dan terisolasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan hasil toponimi dan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang telah bernama dan telah terdaftar dalam Gasetir Nasional Nama Rupabumi Tahun 2021, yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil dimana 111 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbarui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti *rob*, gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan Menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Direktorat P4K sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan terkait.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P4K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

3. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
5. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
6. Selain itu, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
7. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4. Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penjelasan perbandingan berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk tugas dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 yang Ditetapkan Tanggal 23 Februari 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 yang Ditetapkan Tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

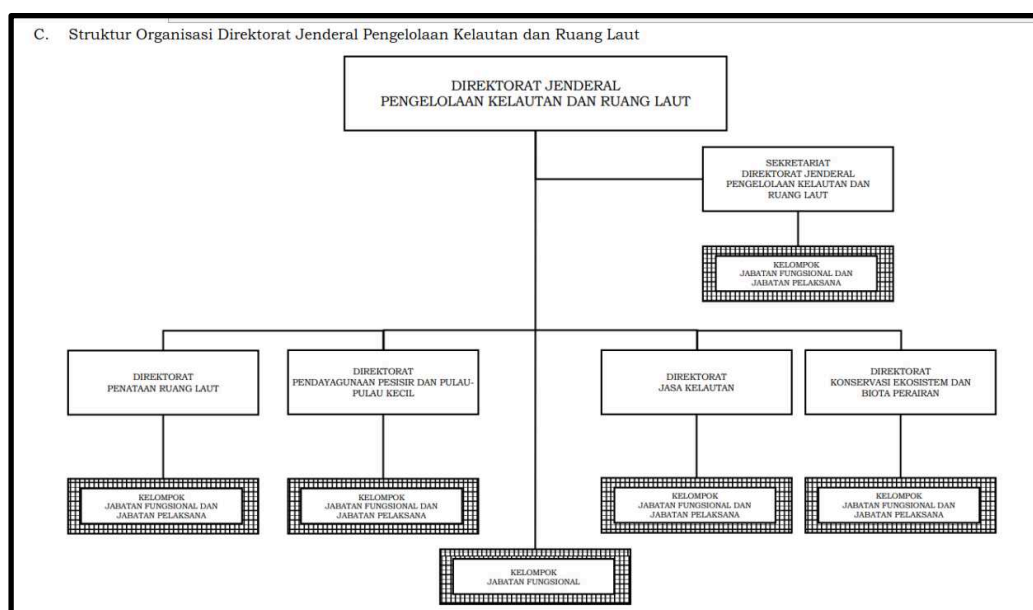
A. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 yang Ditetapkan Tanggal 23 Februari 2024

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB II Susunan Organisasi Pasal 6 ayat (1) mengenai susunan organisasi KKP terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
10. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
11. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
12. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan; dan
6. kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Beserta Unit Kerja Eselon II
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Pasal 47 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

Pasal 48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan Masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan Masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan Masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 49 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 yang Ditetapkan Tanggal 10 Februari 2025

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025. Pasal 365-368 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 365 : "Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini".
- b. Pasal 366 : "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini".
- c. Pasal 367 : "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Pasal 368 : " Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB III Susunan Organisasi Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut; dan
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

- b. Direktorat Konservasi Ekosistem;
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Direktorat Jasa Bahari; dan
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

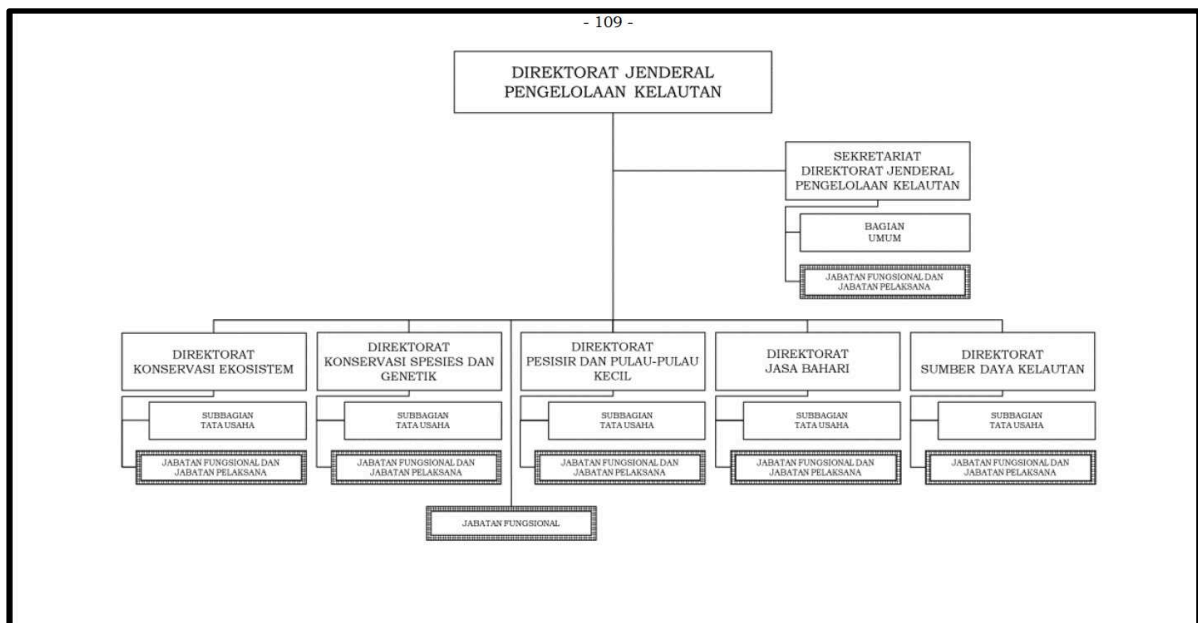
Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum terbentuk. Sementara ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil pada periode triwulan I tahun 2025 masih didukung oleh Tim Kerja pada saat nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Uraian tugas dan fungsi Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1.4.1. Tim Kerja Restorasi

Tim Kerja (Timja) Restorasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi kerusakan ekosistem, dan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Restorasi sebagai berikut:

1. Menyusun NSPK Rehabilitasi Pesisir (Juknis Bantuan Pemerintah, Juklak Penanaman Mangrove, Pedum Monitoring Mangrove, Pedum Pemeliharaan Mangrove) dan NSPK Pengelolaan Pencemaran (Aksi Bersih Pantai dan Laut/ABPL, Desa Pesisir Bersih, dan lain-lain) sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Identifikasi wilayah pesisir yang terdegradasi;
3. Melaksanakan pemetaan wilayah pesisir yang terdegradasi;
4. Analisa wilayah pesisir yang akan dilakukan rehabilitasi;
5. Membuat perencanaan rehabilitasi wilayah pesisir
6. Koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO;
7. Melaksanakan penyusunan SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan penanaman mangrove;
8. Melaksanakan sosialisasi serta penyadartahuan di wilayah pesisir yang terdegradasi;
9. Melaksanakan monitoring serta evaluasi di wilayah pesisir yang terdegradasi;
10. Melaksanakan identifikasi potensi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang terdegradasi;
11. Menyiapkan perencanaan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
12. Melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) dan Protur) serta menyalurkannya ke masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
13. Melakukan monitoring serta evaluasi penerima bantuan pemerintah di wilayah pesisir yang terdegradasi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
15. Melaksanakan identifikasi kejadian pencemaran (insidental) terkait aktivitas pencemaran minyak, limbah B3, aktivitas tambang, kapal kandas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
16. Melaksanakan koordinasi teknis dokumen izin lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, UKL/UPL, SPPL, dll);
17. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran nasional (TKN PSL) dan internasional (APEC, IORA, dan lain-lain);
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut/Bulan Cinta Laut;
19. Menyiapkan bahan sosialisasi penanganan kasus pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
20. Menyiapkan dan menyusun Dokumen Perencanaan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
21. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Calon Lokasi Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
22. Menyusun SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih; Melaksanakan Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
23. Melaksanakan Pengadaan bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
24. Melakukan Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
25. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;

26. Menyusun Laporan Monev Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
27. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
28. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.2. Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)

Tim Kerja (Timja) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai berikut:

1. Merumuskan dan pelaksanaan Kebijakan bidang mitigasi bencana di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
2. Menyusun NSPK Mitigasi Bencana;
3. Melaksanakan koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO terkait;
4. Menyiapkan bahan sosialisasi terkait mitigasi bencana di P3K;
5. Pemetaan dan Analisa terkait bencana di wilayah P3K;
6. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan peningkatan ketangguhan masyarakat di P3K;
7. Melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan mitigasi bencana pesisir di P3K;
8. Melaksanakan identifikasi dan Perencanaan Penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami;
9. Melaksanakan Penyaluran bantuan pemerintah bidang mitigasi bencana;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
11. Menyusun laporan bulanan dan tahunan kegiatan;
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait bencana pesisir;
13. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan (KP);
14. Penyusunan NSPK terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
15. Melaksanakan Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim tingkat nasional, regional maupun internasional;
16. Melaksanakan Sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sektor KP;
17. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia;
19. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
20. Melaksanakan penyusunan Perencanaan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
21. Melaksanakan pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
23. Melaksanakan pengelolaan ekosistem blue carbon (lamun dan mangrove);
24. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.3. Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML)

Tim Kerja (Timja) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan masyarakat hukum adat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi awal;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
3. Melaksanakan diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
4. Melaksanakan pendampingan penetapan MHA dan Masyarakat Lokal;
5. Melaksanakan pemberian bantuan *stimulant*;
6. Penyusunan NSPK terkait penguatan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
7. Melaksanakan inventarisasi dan analisis potensi sumberdaya;
8. Melaksanakan penguatan sumberdaya;
9. Melaksanakan bantuan pemerintah;
10. Melaksanakan jejaring dan akses modal;
11. Melaksanakan publikasi dan promosi;
12. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian MHA dan Masyarakat Lokal;
13. Melaksanakan analisis potensi sumberdaya;
14. Melaksanakan penguatan pengelolaan sumberdaya;
15. Melaksanakan pemberian bantuan sarana prasarana usaha/kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan;
16. Melaksanakan publikasi dan promosi kegiatan pemanfaatan ruang laut;
17. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat lokal dan tradisional;
18. Melaksanakan bimbingan teknis;
19. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.4. Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

Tim Kerja (Timja) Pulau-Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan NSPK;
2. Melaksanakan penetapan Lokasi;
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan;
4. Melaksanakan pengadaan;
5. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan penyerahan bantuan;

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana;
8. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan database pulau-pulau kecil;
9. Melaksanakan pengelolaan database pulau-pulau kecil;
10. Melaksanakan pemutakhiran database pulau-pulau kecil;
11. Melaksanakan penyusunan blue print PPK/T yang telah disertipikatkan;
12. Melaksanakan Penyusunan bahan dan melakukan promosi investasi PPK/T yang telah disertipikatkan;
13. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan PPK/T yang telah disertipikatkan;
14. Melaksanakan monitoring/evaluasi/pengawasan PPK/T yang telah dikerjasamakan;
15. Melaksanakan penetapan lokasi PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
16. Melaksanakan analisis lokasi lahan PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis lintas K/L dan Pemda;
18. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi PPK/T;
19. Melaksanakan penyusunan program penguatan kebijakan pengelolaan PPKT;
20. Melaksanakan fasilitasi Koordinasi Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
21. Melaksanakan fasilitasi Peninjauan Lapangan Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
22. Melaksanakan penilaian status pembangunan PPKT;
23. Menyusun rancangan rekomendasi lokasi dan kegiatan prioritas pembangunan PPKT;
24. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan PPKT;
25. Menyusun laporan berkala Tim Pokja PPKT;
26. Pengumpulan data pulau-pulau kecil yang saat ini dikelola/dimanfaatkan oleh investor di seluruh wilayah Indonesia;
27. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bermasalah serta kunjungan kerja (*on the spot*) ke pulau-pulau kecil;
28. Melaksanakan pemetaan permasalahan terkait pulau-pulau kecil;
29. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.5. Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil

Tim Kerja (Timja) Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. Melaksanakan pencapaian target nilai PNBP;
3. Menyusun dan melaksanakan ketatalaksanaan pelayanan publik;
4. Menyusun inovasi pelayanan publik;
5. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.6. Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)

Tim Kerja (Timja) Dukungan Manajerial (Dukman) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan Organisasi dan Tatalaksana;
6. Melaksanan pengelolaan kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan penyelesaian Tindak Lanjut;
8. Menyiapkan bahan informasi dan Publikasi;
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
10. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
12. Menyiapkan bahan sistem dan Teknologi Informasi Ketatausahaan;
13. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini jika dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat".

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas.

Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 8. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	a. <i>Stunting</i> (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>. d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi. b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi millennial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapa (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presdien Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.

4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Sasaran Utama RPJPN 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Utama RPJPN 2025-2029

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: 1. Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. 2. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. 3. Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: 1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen. 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29-0,32. 3. Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: 1. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. 2. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan 18esehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal social budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Neujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan: Menjadi factor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi social, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan social budayadan ekologi.
Agenda 8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta).

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

1.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 pada tanggal 30 Desember 2024.

Arah dan kebijakan KKP tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan Pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut.
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan.
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pembersihan sampah plastic di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.
2. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Tujuan akhir (*ultimate goal*) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat. Adapun Sasaran Strategis (SS) dari pembangunan kelautan dan perikanan periode Tahunn 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Strategis KKP Tahun 2025

Sasaran Strategis (SS) KKP	Uraian
SS -01	Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS-02	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan
SS-03	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
SS-04	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan
SS-05	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

2.3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 masih dalam tahap pembahasan, penyusunan, dan finalisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang di dalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam menuntaskan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Renstra DJPKRL 2025–2029 dalam mendukung Renstra KKP 2025–2029, sejalan dengan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Sambil menunggu Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 tersedia, maka pada bagian ini masih menggunakan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2025-2029 mendukung terwujudnya visi KKP. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sedangkan Sasaran Program mengacu kepada Perjanjian Kinerja Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2025. Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix *CITES*
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Meningkatnya Produksi Garam
6. Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2.4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lima (5) Sasaran Kegiatan Direktorat P4K dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.
3. Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar.
4. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat.
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebanyak 16 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 7 Indikator Kinerja Manajerial/IKM) dalam 5 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi. PK Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 12. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3
		2.	Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
2.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana	3.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	55
		4.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	55
		5.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	55
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.	Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	19
		7.	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	1
		8.	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	55
4.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat	9.	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88
		11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2025

2.6. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 - 120	Istimewa
	nilai 90 - <110	Baik
	nilai 70 - <90	Cukup
	nilai 50 - <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

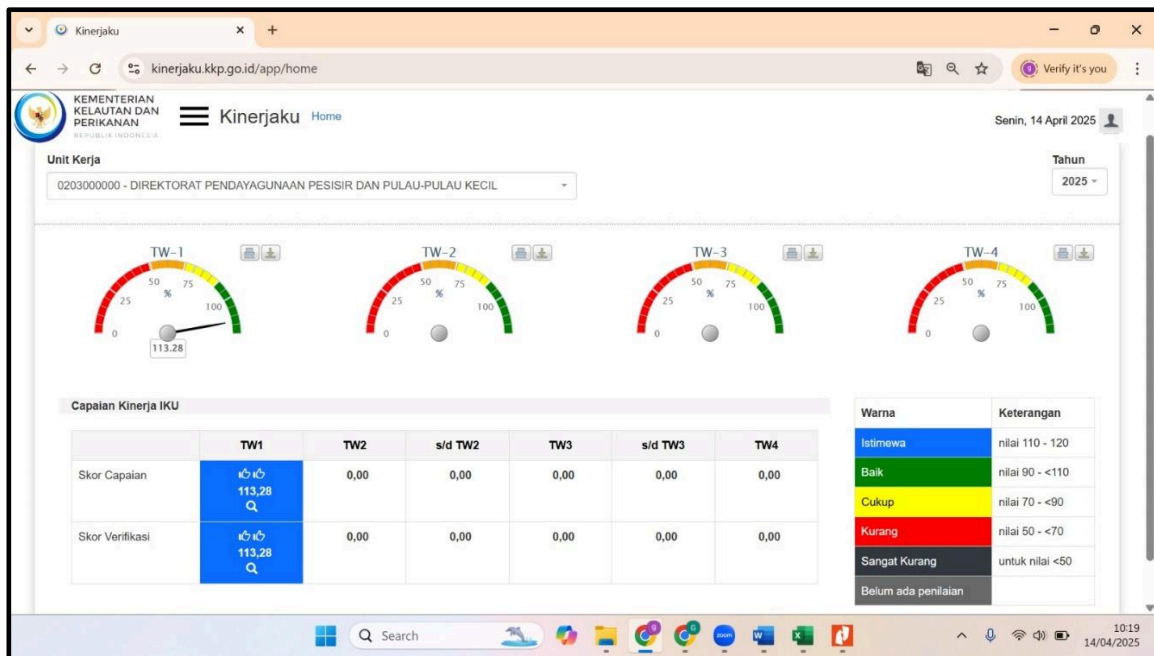
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebanyak 16 indikator kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 (IKU + IKM) adalah **“113,28” (Kategori “Istimewa”)**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, rentang nilai kategori “Istimewa” adalah 110-120.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K tahun 2024 didukung sumberdaya antara lain:

- Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Jumlah sumberdaya manusia (SDM) di Direktorat P4K sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari : 57 (Lima Puluh Tujuh) PNS , 4 (empat) P3K, 15 (lima belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP.
- Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Metode.
- Sumberdaya lainnya.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P4K triwulan I tahun 2025 sebesar **113,28% (kategori “Istimewa”**, skala nilai 110%-120%) berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) disajikan pada Gambar di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan I Tahun 2025

Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IK)		Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
SK 01.	Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 01.	Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3	-	-	-
		IKU 02.	Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15	-	-	-
SK 02.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana	IKU 03.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 04.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 05.	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	55	-	-	-
SK 03.	Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	IKU 06.	Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	19	-	-	-
		IKU 07.	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	1	-	-	-
		IKU 08.	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	55	-	-	-
SK 04.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat	IKU 09.	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50	-	-	-

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IK)		Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
SK 05.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKM 10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88	-	-	-
		IKM 11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95	1,50	1,91	120
		IKM 12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	1	100
		IKM 13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87	-	-	-
		IKM 14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85	85	100	117,65
		IKM 15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		IKM 16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120); Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

IKU 01. Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 "Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil". IKU ini memiliki target 5 ton pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Kehadiran sampah adalah salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini bukan hanya ditemukan pada lahan tanah saja. Melainkan, sampah juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan dan masyarakat pesisir serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula Penghitungan:

Dihitung dari jumlah volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)”
Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-02)				Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 01				Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	25	-	51	-	-	-	-	3	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Namun demikian, telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali (16-20 Januari 2025). Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg, dengan rincian sebagai berikut:

- Organik/kayu: 5.176,9 kg.
- Non Organik: 3.426,2 kg.
- Campur: 68.475,3 kg.

(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target IKU Nomor 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Namun demikian, telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali (16-20 Januari 2025). Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)”. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2024. Jadi, capaian pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan pada triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Namun demikian, telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten

Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali (16-20 Januari 2025). Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 ton sehingga capaian pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 ton sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran.

Sustainable Development Goals (SDG's) adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. *SDG's* dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Penanganan sampah plastik di laut merupakan salah satu dari lima program prioritas KKP. Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) mulai menerapkan skema penanganan sampah laut melalui Aksi Bersih Pantai Laut (ABPL) dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Skema ABPL dan Gernas BCL merupakan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir. Kegiatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Esensi ABPL dan Gernas BCL adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan sampah di pesisir agar tidak bocor ke laut. Kebijakan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainability Development Goals (TPB/SDGs)*. *TPB/SDGs* adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Ada 17 tujuan *SDGs* yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi.

Kebijakan pengelolaan sampah plastik di laut yang dilaksanakan DJPRL ini sebagai upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals (SDGs)* 14. *Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14)*, yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan. *SDGs 14* memiliki tujuan utama yaitu untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan menangani masalah lingkungan laut seperti polusi plastik, asam laut, serta penangkapan ikan yang berlebihan. Secara spesifik, tujuan yang dijawab adalah pada indikator 14.1.1 persentase penurunan sampah terbuang ke laut.

SDGs 14 ini, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan, namun juga berdampak pada pencapaian *Goal SDGs* lainnya, yaitu: *Goal 1* (Penurunan Kemiskinan), *Goal 2* (Penurunan Kelaparan), *Goal 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Goal 11* (Kota dan

dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (QDD.001), dan Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (051), dan Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 16. Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg, dengan rincian sebagai berikut: a. Organik/kayu: 5.176,9 kg b. Non Organik: 3.426,2 kg c. Campur: 68.475,3 kg (Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra)
2.	Rapat Pembahasan <i>Dashboard</i> Data dan Informasi Sampah Laut di GMB III Lantai 8, Ruang Rapat Selaru (21 Januari 2025)
3.	<i>Workshop Consolidations and Coordination</i> Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya (23 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Kick-off Meeting Monitoring Mission 2 of Subprogram 2 Marine Debris Policy-Based Program</i> (3 Februari 2025)
2.	Audiensi <i>Monitoring Mission of Subprogram 2 Marine Debris Policy Based Program</i> di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 GMB 3 (5 Februari 2025)
3.	<i>Invitation for Technical Consultation on Policy Options for National Plan of Action for Marine Debris post 2025</i> (27 Februari 2025)
4.	Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut (27 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	-

Sumber: Tim Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QDD.001.051. Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	141.680.000	94.205.000	90.991.175	1.250.000	92.241.175	97,92	1.963.825
QDD.001.051.OA. Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	141.680.000	94.205.000	90.991.175	1.250.000	92.241.175	97,92	1.963.825

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 02. Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 "Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil". IKU ini memiliki target 15 ton pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang memiliki kelimpahan dan keanekaragaman spesies tertinggi dan terletak di pusat ekoregion Segitiga Terumbu Karang yang signifikan secara global.

Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintetis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Permasalahan sampah merupakan masalah yang serius dan telah menjadi perhatian global. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di daratan tetapi juga menjadi persoalan bagi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan hingga pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari air, udara, dan tanah. Selain merusak lingkungan, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Pencemaran pesisir juga mengurangi daya tarik wisata yang menyebabkan wisatawan enggan berkunjung. Akibatnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkapan akibat sampah yang mengganggu ekosistem laut. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan. Akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan sarana dan/atau prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula Penghitungan:

Dihitung dari jumlah Volume sampah yang terkelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB).

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01)				Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 02				Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	25	-	51	-	-	-	-	15	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini pada triwulan I tahun 2025, antara lain:

- Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
- Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025).
- Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan

Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2024. Jadi, tidak ada target maupun capaian pada triwulan I tahun 2025 maupun pada triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 15 ton sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 15 ton sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Sustainable Development Goals (SDG's) adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. *SDG's* dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Penanganan sampah plastik di laut merupakan salah satu dari lima program prioritas KKP. Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.

Kebijakan pengelolaan sampah plastik di laut yang dilaksanakan Ditjen PKRL ini sebagai upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals (SDGs)* 14. *Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14)*, yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan. *SDGs 14* memiliki tujuan utama yaitu untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan menangani masalah lingkungan laut seperti polusi plastik, asam laut, serta penangkapan ikan yang berlebihan. Secara spesifik, tujuan yang dijawab adalah pada indikator 14.1.1 persentase penurunan sampah terbuang ke laut.

SDGs 14 ini, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan, namun juga berdampak pada pencapaian *Goal SDGs* lainnya, yaitu: *Goal 1* (Penurunan Kemiskinan), *Goal 2* (Penurunan Kelaparan), *Goal 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Goal 11* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), *Goal 12* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan *Goal 13* (Penanganan Perubahan Iklim). Hasil analisis ilmiah oleh *International Council of Science (ICSU, 2017* dalam Armida S. Alisjahbana, *et.al.*) memperlihatkan keterkaitan antara *Goal 14* dengan *goal-goal* tersebut di atas sebagaimana tergambar di bawah ini.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 02 “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)” sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 02 “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)” pada tahun 2025 didukung oleh Bantuan Kelompok Masyarakat (QEH), Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih (QEH.003), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 19. Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)” pada triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025)</i>
2.	Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	-

Sumber: Tim Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 02 “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)” sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)" sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QEH..003.051 Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan	701.870.000	344.319.000	1.168.640	62.742.598	93.911.238	27,27	250.407.762
QEH..003.051.OA Desa Pesisir Bersih	701.870.000	344.319.000	1.168.640	62.742.598	93.911.238	27,27	250.407.762

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 03. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir

Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota. diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Formula Penghitungan:

- Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” periode triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”
Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)				Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana							
IKU – 03				Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	18	-	13	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)" pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini pada triwulan I tahun 2025, antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025)
- b. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025)
- c. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025)
- d. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025)
- e. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025)
- f. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025)
- g. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025)
- h. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 03 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. *SDG’s* dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Rehabilitasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil sangat relevan dengan berbagai *Sustainable Development Goals (SDG’s)*, antara lain:

1. *SDG’s* 14 (Kehidupan di Bawah Air)

Rehabilitasi mangrove membantu menjaga kesehatan ekosistem laut, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan melindungi garis pantai dari erosi.

2. *SDG’s* 15 (Kehidupan di Darat)

Mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk yang terancam punah.

3. *SDG’s* 13 (Aksi Perubahan Iklim)

Hutan mangrove membantu mengurangi emisi karbon dan menyerap gas rumah kaca, sehingga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

4. *SDG’s* 1 (Tanpa Kemiskinan)

Rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pariwisata, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. *SDG’s* 8 (Pertumbuhan Ekonomi yang Pantas).

Rehabilitasi mangrove dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan agribisnis yang berkelanjutan.

IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” dimiliki secara khusus oleh Direktorat P4K pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP maupun di luar KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 ini.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (REA), Kawasan mangrove yang direhabilitasi (REA.001), dan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (051.0a) serta Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 22. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025)
2.	FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025)
3.	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025)
2.	Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025)
3.	Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025)
4.	Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025)

Sumber: Tim MBAPI, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
REA.001.051 .OA. Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	9.077.144	41.270.067	90.347.211	34,33	172.799.789

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, dan para pihak terkait lainnya.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanan terhadap pengendalian perubahan iklim adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan pengendalian perubahan iklim;

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:

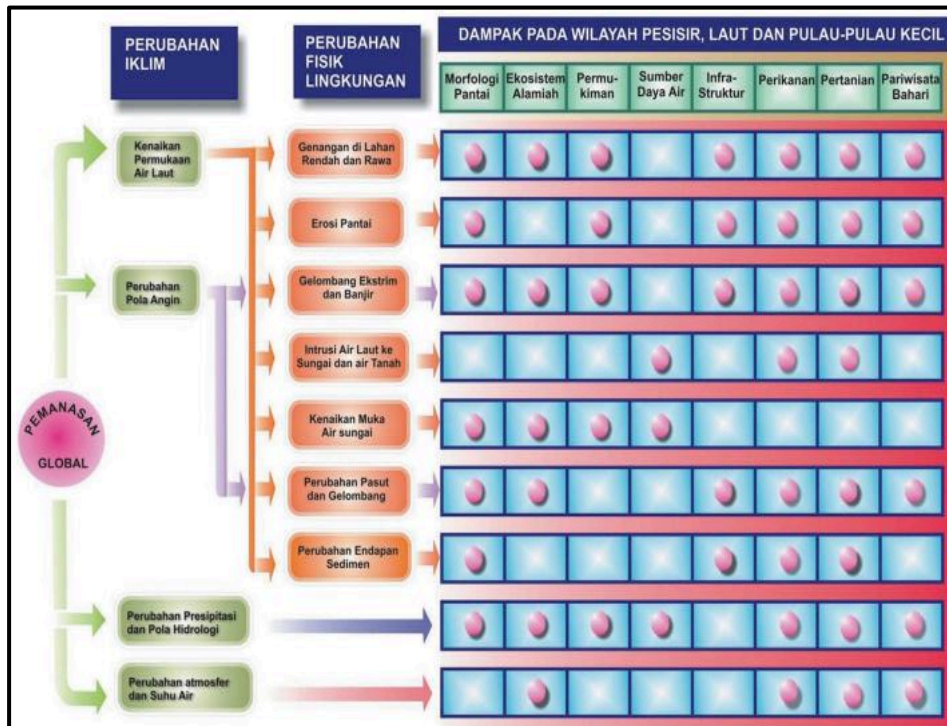
- a. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
- b. Penguatan regulasi dalam bidang pengendalian perubahan iklim

Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota. diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim yaitu Pertama, kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi. Kedua, proyeksi kenaikan paras muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau. Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ya, sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

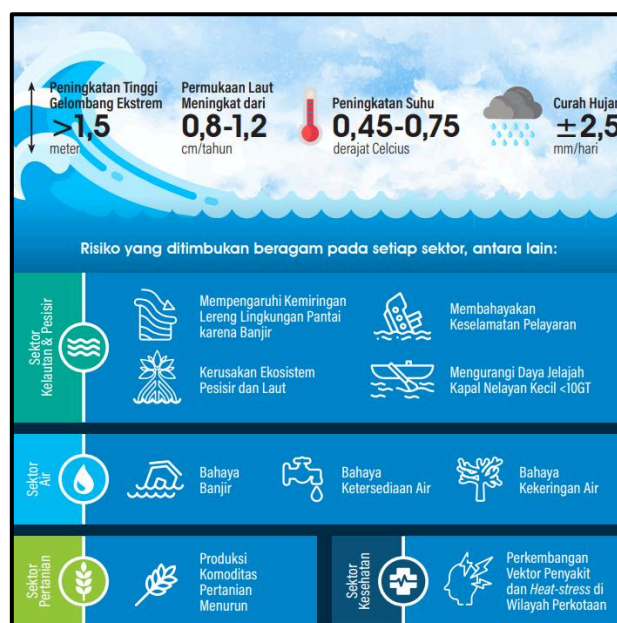
Dalam buku berjudul “Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 5. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Diposaptono, Subandono, *et.al.*, 2013, halaman 51

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi, tergantung kondisi geografi.

Dalam Ringkasan Eksekutif “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020-2045” yang disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan *Low Carbon Development* Indonesia dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan isu ketahanan iklim serta mitra kerja seperti ADB, JICA, dan USAID, dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 6. Dampak Perubahan Iklim

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir rob, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan paras muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat. Atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi GHG dan peningkatan penyerapan CO₂. Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon (CFC)*, menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomasa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (IPCC, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik
3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh, dan untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

1. **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. **Ajarkan** adalah penyebaran hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Formula Penghitungan:

- a. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan pengendalian perubahan iklim berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia dan Penguatan regulasi dalam bidang pengendalian perubahan iklim.

Formula Penghitungan:

$$NPPI = (b_1 \times nSPI) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- nSPI: Nilai Sekolah Pantai Indonesia.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat berupa peningkatan kapasitas generasi muda.
- $b_2 = 30\%$
✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kepada masyarakat.

Kategori Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim” periode triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dllakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)				Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana							
IKU – 04				Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dllakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	7	-	8	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dllakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)” pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dllakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini, antara lain:

- Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi *Ministry of Climate Change and Environment* (MOCCAE) Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025)
- Permohonan Audiensi Tim *Climate Finance* Canada KKP (22 Januari 2025)
- Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025)
- Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants* di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025)
- Permohonan Kehadiran Bersama pada *the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting* (melalui Aplikasi Zoom Meeting) (31 Januari 2025)
- Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation* (3-4 Februari 2025)
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025)
- Diskusi Perubahan Iklim dan *NDC* (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025)
- Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025)
- Pertemuan Sosialisasi *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* Ke-62 (10 Maret 2025)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dllakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat

ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Sustainable Development Goals (SDG's) adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. *SDG's* dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan *SDG's* adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan *SDG's* yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu:

1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.
3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
4. Melaksanakan komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar *dollar AS* per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh *the Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.
5. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P4K pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP maupun di luar KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada tahun 2025 ini.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (QDD.052), dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) (052) serta Penguatan regulasi dalam bidang pengendalian perubahan iklim.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 25. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025)
2.	Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025)
3.	Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025)
4.	<i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025)
5.	Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi Zoom Meeting) (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3-4 Februari 2025)
2.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025)
3.	Diskusi Perubahan Iklim dan <i>NDC</i> (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Narasumber terkait diskusi "Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan" (6 Maret 2025)
2.	Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)</i> Ke-62 (10 Maret 2025)

Sumber: Tim MBAPI, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QDD.002.05 2.OA. Sekolah Pantai Indonesia.	418.445.000	70.240.000	0	6.433.199	6.433.199	9,16	63.806.801
PFA.001.051. OD. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, dan para pihak terkait lainnya.

IKU 05. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanan terhadap mitigasi bencana adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan mitigasi bencana.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyadartahuan mitigasi bencana utnuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir.
- b. Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana.

Formula Penghitungan;

- a. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan mitigasi bencana dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan mitigasi bencana berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan penyadartahuan mitigasi bencana dan Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana.

Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” periode triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)				Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana							
IKU – 05				Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	7	-	8	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini, antara lain:

- a. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025).
- b. Pertemuan Pembahasan Submisi "*Mitigation Work Programme* dan *Just Transition*" (14 Februari 2025).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 55 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)* sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional sampai tahun 2030. Berdasarkan tujuh belas (17) tujuan yang disepakati secara global, terdapat berbagai target *SDG's* yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana tersebar pada 10 (sepuluh) tujuan, yaitu:

1. Tujuan 1, Sasaran 1.5.: Pada 2030, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait perubahan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
2. Tujuan 2, Sasaran 2.4.: Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan

produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

3. Tujuan 3, Sasaran 3.d.: Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.
4. Tujuan 4, Sasaran 4.a.: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
5. Tujuan 6, Sasaran 6.4.: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
6. Tujuan 9, Sasaran 9.1.: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
7. Tujuan 11
 - a. Sasaran 11.1.: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;
 - b. Sasaran 11.5.: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan;
 - c. Sasaran 11.b.: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan terpadu yang mendukung inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan menerapkan penanganan risiko bencana holistik, sesuai dengan Sendai *Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.
8. Tujuan 13, Sasaran 13.1.: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
9. Tujuan 14, Sasaran 14.2.: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
10. Tujuan 15, Sasaran 15.3.: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

IKU Nomor 05 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P4K pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP maupun di luar

KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)” pada tahun 2025 ini.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (QDD.002), dan Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (051) serta Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025).
2. Pertemuan Pembahasan Submisi “*Mitigation Work Programme* dan *Just Transition*” (14 Februari 2025).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QDD.002.051 Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.	352.378.000	134.491.000	7.132.000	3.074.625	10.206.625	7,59	124.284.375
PFA.001.051. OE. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025, antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, dan para pihak terkait lainnya.

IKU 06. Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 "Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar". IKU ini memiliki target sejumlah 19 pulau-pulau kecil/terluar pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat/sertipikat, fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, penyusunan dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau dan penyusunan dokumen profil pulau-pulau kecil.

IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNPB) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan); dan/atau
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau); dan/atau
4. Penyusunan dokumen profil pulau-pulau kecil.

Σ Pulau Kecil dan Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT + Σ Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya + Σ Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya + Σ Penyusunan dokumen profil pulau-pulau kecil

A. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);

2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 7. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2024 telah terbit sebanyak total 73 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 5 bidang di 4 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 29. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
PPKT							
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.671
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	400
12	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	9.243

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
13	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.918
14	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.304
15	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	4.355
16	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	8.964
17	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	9.919
18	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	3.786
19	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	50.300
20	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	Hak Pakai	99.000
21	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	36.820
22	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	1.923
23	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	4.000
24	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	Hak Pakai	1.000
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	11.530
26	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	1.422.000
27	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	Hak Pakai	14.110
28	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	17.060
29	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	2.630
30	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	Hak Pakai	8.924
31	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	Hak Pakai	3.037.000
32	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	Hak Pakai	40.000
33	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	3.750

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
34	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	2.197
35	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	Hak Pakai	12.000
36	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	Hak Pakai	6.976
37	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	1.124
38	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	8.290
39	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	Hak Pakai	29.760
40	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	83.200
41	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	97.400
42	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	1.768
43	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	6.897
44	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	4.784
45	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	123
46	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	660
47	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	3.700
48	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.300
49	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.422
50	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	99.500
51	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	15.690
52	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	Hak Pakai	612.300
53	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	901

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
54	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	21.480
55	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	15.040
56	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	Hak Pakai	77.900
57	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	4.027
58	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	14.460
59	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	276
60	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	2.500
61	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	50.100
62	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	45.290
63	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	4.518
64	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Hak Pakai	117.000
65	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	20.000
66	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	10.000
67	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	Hak Pakai	25.550
Non PPKT							
68	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	Hak Pakai	52.200
69	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.957
70	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	433
71	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	678.368
72	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	140.797

Sumber: Tim Kerja PBP3K (Triwulan I 2025)

Contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 9. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dokumen penatausahaan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar atau dokumen fasilitasi investasi PPK/T.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2022, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Prosedur pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosiasl budaya dan ekonomi.

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

C. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya

Fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar adalah kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dilakukan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang melakukan kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pulau-Pulau Kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi target untuk dilakukan kerjasama pemanfaatannya.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar. Sedangkan outcome yang dapat dihasilkan dengan terciptanya kerjasama dalam pemanfaatan pulau diharapkan dapat meningkatkan PNBP bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil.

D. Penyusunan Dokumen Profil Pulau-Pulau Kecil

Penyusunan dokumen profil pulau-pulau kecil adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang suatu pulau, termasuk kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan pulau secara berkelanjutan. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memahami kondisi pulau secara komprehensif, mendukung perencanaan dan pengelolaan pulau yang berkelanjutan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal serta menilai potensi pengembangan dan tantangan yang ada di pulau. Proses penyusunan dokumen dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen profil pulau-pulau kecil. Sedangkan outcome yang dihasilkan dapat menjadi panduan guna mendorong dan mempercepat terjadinya investasi pemanfaatan di pulau-pulau kecil/terluar.

Target dan Capaian IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" periode triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau) Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)				Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar							
IKU – 06				Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	15	1	31	-	6	120	120	19	31,58	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 06 “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target IKU Nomor 06 “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja

Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025.

Nomenklatur IKU ini pada tahun 2024 adalah "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Tidak ada target IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada capaian IKU 04 sebanyak 1 yaitu Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha. PT. Leebong juga telah membayar PNBP sebesar Rp. 432.820.000,-.

Jadi, capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025. Perbandingan capaian IKU ini pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 31,58% terhadap target IKU ini secara tahunan (tahun 2025).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025. Capaian IKU ini pada periode triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025.

IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" hanya dimiliki oleh Direktorat P4K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan

pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" akan mendukung capaian/keberhasilan perjanjian kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis Ditjen PKRL terdekat;
- c. Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca;
- d. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
- e. Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis Ditjen PKRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis Ditjen PKRL.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

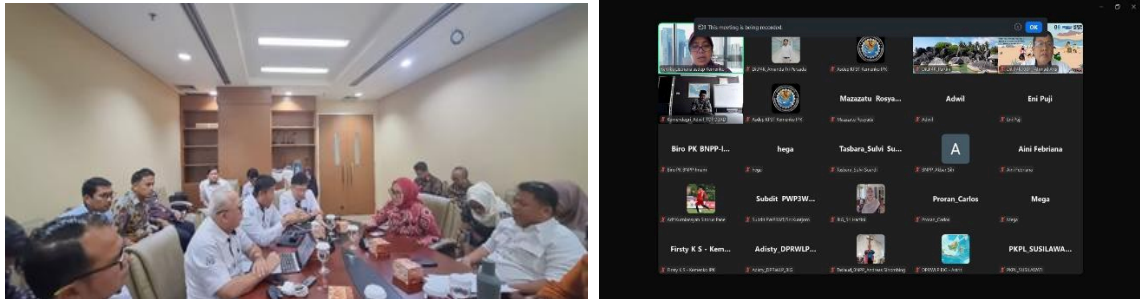
Program yang mendukung IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Capaian IKU ini didukung atau dikontibusi dari kegiatan, yaitu: Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT, Jumlah Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya, Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya, dan Penyusunan dokumen profil pulau-pulau kecil.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

- a. Audiensi Sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK Kepulauan Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 16 Januari 2025;
- b. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 26 Februari 2025;
- c. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Kawasan Hutan di Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 13 Maret 2025;



Gambar 10. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertifikat/Sertifikat HAT

2. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi perizinan pemanfaatannya
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:
 - a. Rapat Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Pulau dengan PSDKP tanggal 13 Januari 2025;
 - b. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025;
 - c. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Penebang tanggal 9-16 Februari 2025;
 - d. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025;
 - e. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025;
 - f. Penerbitan Izin Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Gili Gede pada tanggal 6 Maret 2025.





Gambar 11. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya

3. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi kerjasama pemanfaatannya
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:
 - a. Rapat Pembahasan Rekomendasi Temuan BPK-RI atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 2 Januari 2025;

- b. Rapat Rencana Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Januari 2025;
- c. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) tanggal 13-16 Januari 2025;
- d. Rapat Pembahasan Tim Akselerasi Pengembangan Pulau Lusi tanggal 24 Januari 2025;
- e. Rapat Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa Kota Batam tanggal 12 Februari 2025;
- f. Rapat Pembahasan Persiapan Site Survey Pemanfaatan Lahan Pulau Nipa pada tanggal 24 Februari 2024;
- g. Rapat evaluasi terhadap investasi dan kewajiban Mitra atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Maret 2025;





Gambar 12. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai tanggal 31 Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 31 Maret 2025

Uraian	Pagu Awal	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.600.000.000	6.365.848.000					234.152.000
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999.000	1.429.492.000					170.507.000
PFA 002. NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	381.939.000	362.151.000					19.788.000
TOTAL	8.581.938.000	8.157.491.000					424.447.000

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 adalah melaksanakan kegiatan:

- Koordinasi dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Sumba Timur dan Kab. Mamuju.
- Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Belitung dan Kota Batam.
- Fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Sidoarjo dan Kota Batam.

IKU 07. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 03 yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Dermaga apung sangat penting di pesisir dan pulau-pulau kecil karena meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung aktivitas social dan pariwisata, mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, menciptakan konektivitas antar pulau, dan mendukung aktivitas wisata dan edukasi.

Dermaga apung merupakan tempat tambat labuhnya kapal yang mengapung di atas air, memiliki 3 komponen utama yaitu struktur dermaga/darat yang menjorok ke laut, penghubung antara struktur dan platform, dan landasan dermaga apung yang berbahan high-density polyethylene/ low-density polyethylene (HPDE/LDPE).

Persyaratan teknis dalam pemberian bantuan prasarana dermaga apung, antara lain diutamakan sudah memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), tersedia lahan yang 'clean and clear', serta penempatan dermaga apung berada di lokasi yang memiliki potensi dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Pulau-Pulau Kecil Terluar Yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau) adalah Kabupaten/Kota yang wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil dibangun dermaga apung.

Formula penghitungan IKU Nomor 07 “Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya” adalah menginventarisasi dan menjumlahkan pulau yang dilakukan pembangunan dermaga apung.

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU “Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)				Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar							
IKU – 07				Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 “Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini, antara lain:

- a. Penyusunan *Draft* Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.
- b. Audiensi terkait dengan Pendanaan Dermaga Pulau Angso Duo di Kota Pariaman (6 Februari 2025).
- c. Pengajuan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) di Gili Gede (Februari 2025).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" pada periode triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Nomenklatur IKU ini pada tahun 2024 adalah "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)". Jadi, capaian kinerja triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 1 pulau sehingga capaian triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 1 pulau sehingga capaian triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 1 pulau.

IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" hanya dimiliki oleh Direktorat P4K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung dilakukan pada T-1 serta pekerjaan dilaksanakan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SDM yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pembangunan dermaga apung pada tahun sebelumnya

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" adalah Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan khususnya Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, dengan komponen Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar, dan subkomponen Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Capaian IKU ini didukung atau dikontibusi dari pembangunan dan serah terima bantuan pemerintah berupa dermaga apung/tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" pada periode triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan *Draft* Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.
2. Audiensi terkait dengan Pendanaan Dermaga Pulau Angso Duo di Kota Pariaman (6 Februari 2025).
3. Pengajuan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) di Gili Gede (Februari 2025).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" sampai dengan Bulan Maret 2025 sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU Nomor 07 "Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya" Sampai Dengan Akhir Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran T.A. 2025				Persentase (%) Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	d. Periode (Rp)	%		
RBQ.001.052.OA Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada periode triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Revisi Anggaran Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung Pulau Gili Gede Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Finalisasi Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung Pulau Gili Gede Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IKU 08. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 03 yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana. Pemberian bantuan sarana/prasarana dimaksudkan agar masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka secara mandiri.

Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif adalah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk kegiatan pengembangan ekonomi.

Formula penghitungan IKU ini adalah menjumlahkan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif ditujukan untuk kegiatan pengembangan ekonomi.

Tabel 34. Target dan Realisasi “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)				Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar							
IKU – 08				Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	55	-	56	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada tahun 2023-2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini, antara lain:

- a. Penyusunan *Draft* Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 (Januari 2025).
- b. Koordinasi dengan Tim Kerja PPKT terkait pembagian Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif ke masing masing anggota tim (24 Februari 2025).
- c. Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Ada perbedaan antara satuan yang digunakan pada IKU di tahun 2025 ini yaitu kelompok, sedangkan satuan IKU yang digunakan pada IKU di tahun 2024 adalah unit. IKU “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” muncul pada tahun 2025. Nomenklatur IKU ini pada tahun 2024 adalah “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)”. Jadi, tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 55 kelompok sehingga capaian triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 55 kelompok sehingga capaian triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 55 kelompok.

IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” hanya dimiliki oleh Direktorat P4K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada periode triwulan I tahun 2025 antara lain pekerjaan verifikasi kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Di samping itu, masih adanya proposal terlambat diterima, proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang lama, dan bantuan yang diusulkan tidak memiliki TKDN.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan proposal, berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan memverifikasi usulan bantuan yang diusulkan agar memiliki TKDN, melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang berkaitan dengan IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” ini adalah Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar khususnya berkaitan dengan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan *Draft* Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 (Januari 2025).
2. Koordinasi dengan Tim Kerja PPKT terkait pembagian Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif ke masing masing anggota tim (24 Februari 2025).
3. Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” sampai dengan Akhir Maret 2025 sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” Sampai Dengan Akhir Maret 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran T.A. 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QEG.001.051.OA. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	7.000.000.000	5.500.000.000	0	43.733.076	43.733.076	-	5.456.266.924

Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Pendataan Kelompok Masyarakat dengan kriteria kemiskinan ekstrem sebagai dasar pemilihan calon kelompok penerima bantuan
2. Sosialisasi Tata Cara Penyaluran Bantuan dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI.
3. Koordinasi dan audiensi dengan Anggota DPR Komisi IV mengenai Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif.

IKU 09. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (MHA) ialah nilai yang digunakan untuk mengukur sejauh mana MHA dapat mengelola kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka secara mandiri, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai dan sistem hukum adat. Nilai ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana masyarakat hukum adat dapat mengelola kehidupan mereka secara mandiri, dengan mempertahankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan mereka.

Tujuan pedoman teknis nilai kemandirian MHA adalah untuk menyediakan perangkat ukur dalam rangka mengukur sejauh mana MHA dapat mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi eksternal yang merugikan atau merusak identitas serta sistem sosial mereka, sehingga nilai ini dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa MHA tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang menghormati dan melestarikan kearifan lokal mereka.

Beberapa parameter yang digunakan dalam rangka mengukur nilai kemandirian MHA, antara lain:

1. Kelembagaan
Parameter kelembagaan digunakan untuk menilai sejauh mana kelembagaan adat tersebut berfungsi secara efektif dalam memberdayakan dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan MHA.
2. Ekonomi
Parameter ekonomi digunakan untuk mengukur ketahanan ekonomi masyarakat adat dalam menghadapi tekanan eksternal
3. Habitat dan ekosistem
Parameter habitat dan ekosistem digunakan untuk menilai MHA dalam mengelola dan mempertahankan ekosistem pesisir dengan cara yang berkelanjutan, serta bagaimana ketergantungan terhadap ekosistem tersebut untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Sosial
Parameter sosial memungkinkan penilaian terhadap seberapa efektif MHA dalam mengelola hubungan sosialnya, mengelola hubungan antarpersonal, dan mempertahankan struktur budaya serta nilai-nilai lokal MHA.
5. Lingkungan
Parameter lingkungan digunakan untuk memahami seberapa besar kemampuan MHA dalam menghadapi ancaman, menjaga sumber daya alam, dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekologis yang terjadi.

Tabel 36. Bobot Masing-Masing Parameter Pengukuran Nilai Kemandirian MHA

No.	Parameter	Bobot
1	Kelembagaan	0,30
2	Ekonomi	0,25
3	Habitat dan ekosistem	0,20
4	Sosial	0,15
5	Lingkungan	0,10

Dalam melakukan pengukuran indeks digunakan pembobotan sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1.

Masing-masing parameter tersebut kemudian dibagi kedalam indikator-indikator. Indikator pada tabel di bawah ini dikategorisasikan lagi berdasarkan kondisi MHA yang akan dinilai kemandiriannya. Pengambilan data MHA dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan kondisi lingkungan. Secara garis besar perhitungan dilakukan dengan cara:

$$I_{Tot} = \sum_{m=1}^{m=5} B_m \frac{\sum_{n=1}^{nP_1} (Sk_{nm} \cdot b_{nm})}{nP_1}$$

Keterangan:

I_{Tot} : Skor akhir indeks kemandirian MHA

B_m : Bobot Parameter m

Sk_{nm} : Skor Indikator n untuk parameter m

b_{nm} : Bobot Indikator n untuk parameter m

nP_1 : Jumlah Parameter pada masing-masing indikator

Kelembagaan

No	Indikator
1	Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan
2	Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan
3	Dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi
4	Kemitraan dalam tata kelola perikanan
5	Penguatan kapasitas MHA

Ekonomi

No	Indikator
1	Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia (kategori)
2	Adanya lembaga keuangan MHA
3	Adanya Lembaga permodalan
4	Luasnya jejaring komunitas dengan komunitas lain dalam masyarakat
5	Kepemilikan aset

Habitat dan Ekosistem

No	Indikator
1	Kemudahan akses terhadap sumber daya alam
2	Tingkat pemanfaatan MHA terhadap sumber daya alam
3	Tingkat pemanfaatan wilayah kelola MHA
4	Tingkat implementasi kearifan lokal dalam mendukung pelestarian lingkungan
5	Tingkat pengendalian dan pengawas ekosistem di wilayah kelola

Sosial

No	Indikator
1	Eksistensi keberadaan kekerabatan dalam MHA
2	Adanya kesenjangan sosial dalam MHA
3	Berkurangnya penduduk miskin dalam 2 tahun terakhir
4	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
5	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan
6	Tercukupinya kebutuhan dasar (seperti sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan).

Lingkungan

No	Indikator
1	Teknologi ramah lingkungan
2	Efisiensi pemanfaatan sarana produksi
3	Pengembangan pola pasca panen
4	Implementasi rencana pengelolaan berkelanjutan
5	Peningkatan kesadaran MHA dalam melestarikan lingkungan

Tabel 37. Target dan Realisasi “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)				Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat							
IKU – 09				Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024*)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Catatan: Tanda * pada tahun 2023 dan 2024 yang berkaitan dengan IKU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Tradisional/Lokal menggunakan 2 nomenklatur IKU pada tahun 2023-2024, yaitu:.

1. IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif)(Komunitas)”.
2. IKU “Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)”.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini, antara lain:

- a. Rapat Pembahasan Indeks Kemandirian MHA di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (Rapat Internal Direktorat P4K) (14 Januari 2025).
- b. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penguatan MHA Provinsi Maluku Kantor Rare Indonesia Kota Bogor (16 Januari 2025).
- c. Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM pada MHA Wapulaka pada tanggal 30 Januari 2025.
- d. *Asia Land Forum 2025* Panel diskusi dengan tema “Reforma Agraria Bagi Penghormatan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Nelayan.” (19 Februari 2025).
- e. Menerima Audiensi dari Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seluruh Indonesia (12 Maret 2025).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” muncul pada tahun 2025. Nomenklatur yang berkaitan dengan dengan IKU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Tradisional/Lokal pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif)(Komunitas)”.
2. IKU “Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)”.

Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 50 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah nilai 50 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 55 kelompok.

IKU Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” hanya dimiliki oleh Direktorat P4K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sebagai berikut: 1) adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN), dan 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung pencapaian target Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 adalah Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya, serta Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU 06 Nomor 09 “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Indeks Kemandirian MHA RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (Rapat Internal Direktorat P4K) (14 Januari 2025).
2. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penguatan MHA Provinsi Maluku Kantor Rare Indonesia Kota Bogor (16 Januari 2025).
3. Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM pada MHA Wapulaka pada tanggal 30 Januari 2025.
4. Asia *Land Forum* 2025 Panel diskusi dengan tema “Reforma Agraria Bagi Penghormatan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Nelayan.” (19 Februari 2025).
5. Menerima Audiensi dari Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seluruh Indonesia (12 Maret 2025).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” sampai dengan Akhir Maret 2025 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)” Sampai Dengan Akhir Maret 2025

b.

Uraian	Pagu (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PFA.001.	200.000.000	197.387.000	1.870.000	742.700	2.612.700		300
QDD.001	900.000.000	425.254.000	2.746.000	-	2.745.000		472.001.000
QDD.003	1.200.000.000	1.200.000.000					-
TOTAL	2.300.000.000	1.822.641.000	4.616.000	742.700	5.358.700		472.001.300

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Koordinasi terkait penyusunan indeks kemandirian MHA.
2. Penjajakan kerjasama bersama mitra strategis dalam mendukung Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat melalui penguatan kapasitas, fasilitasi akses terhadap sumber daya, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.
3. Menyusun *Ebook* Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal.

IKM 10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 10 "**Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 "**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 88 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Indikator Kinerja "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 13. Siklus Pengelolaan Kinerja

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.

Tabel 39. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode triwulan I tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 40. Target dan Capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 10				Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	83,30	-	86,60	-	-	-	-	88	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis target dan capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan.

Progress kegiatan yang mendukung IKM ini, antara lain:

- a. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 Ruang Rapat Wunga Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (8-9 Januari 2025)
- b. Rapat Pemaparan Rancangan Awal Renstra DJPKRL 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III dan Aplikasi Zoom (10 Januari 2025)
- c. Pembahasan Matriks *Cascading* Kinerja DJPKRL Tahun 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (13 Januari 2025)
- d. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (14-16 Januari 2025)
- e. Rapat Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rencana Kegiatan 2025 di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (15 Januari 2025)
- f. Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Kinerja dan Pendanaan DJPK dan DJPRL Tahun 2025 – 2029 (19, 21-22 Januari 2025)
- g. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (23-24 Januari 2025)
- h. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025)
- i. Dialog kinerja serta pengisian SKP TA 2025 di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8 GMB III (25-26 Februari 2025)
- j. Rapat Penyusunan Uraian Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lt. 9 (26 Februari 2025)
- k. Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut (13 Maret 2025)
- l. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Zoom (19 Maret 2025)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 maupun pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan sehingga IKM ini **tidak dapat dibandingkan** khusus untuk periode triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Target IKM 10 ini pada tahun 2025 sebesar 88 sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat

tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Namun demikian, Direktorat P4K khususnya pada periode triwulan I tahun 2025 berupaya untuk:

- a. Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat aspek) yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 Ruang Rapat Wunga Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (8-9 Januari 2025)
2.	Rapat Pemaparan Rancangan Awal Renstra DJPKRL 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III dan Aplikasi Zoom (10 Januari 2025)
3.	Pembahasan Matriks <i>Cascading</i> Kinerja DJPKRL Tahun 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (13 Januari 2025)
4.	Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (14-16 Januari 2025)
5.	Rapat Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rencana Kegiatan 2025 di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (15 Januari 2025)
6.	Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Kinerja dan Pendanaan DJPK dan DJPRL Tahun 2025 – 2029 (19, 21-22 Januari 2025)
7.	Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (23-24 Januari 2025)

Bulan Februari 2025	
1.	Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025)
2.	Dialog kinerja serta pengisian SKP TA 2025 di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8 GMB III (25-26 Februari 2025)
3.	Rapat Penyusunan Uraian Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lt. 9 (26 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut (13 Maret 2025)
2.	Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Zoom (19 Maret 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

9. Realisasi Keuangan

Reallisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan akhir Maret 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CC Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat P4K	151.360.000	52.125.709	34,44	99.234.291
WA.2367.EBA.962.051.CD Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	244.226.000	47.267.688	19,35	196.958.312
Rata-rata			26,90	

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan akhir Maret 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CC. Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 34,44%.
- WA.2367.EBA.962.051.CD. Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 19,35%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran dari *pont* a dan b sebesar 26,90%.

10. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II Tahun 2025 antara lain Direktorat P4K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 11. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 11 “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 95 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target triwulan I sebesar 2%, triwulan II sebesar 5%, triwulan III sebesar 10%, dan triwulan IV atau tahun 2025 sebesar 95%.

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah persentase capaian realisasi anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah pagu anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran.
- R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran.
- P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja.

Capaian IKM Nomor 11 “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini.

Tabel 42. Target dan Capaian IKM “Persentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 11				Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4,82	97,39	3,79	98,97	1,50	1,91	120	50,40	95	0,02	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 11 “Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50%. Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215. Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 120%.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

MEMORANDUM
NOMOR 76 /DJPK.1/KU.520/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Hal : Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 10 April 2025

Sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian prosentase realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan data realisasi anggaran melalui aplikasi OM-SPAN Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut per 31 Maret 2025 pagu senilai Rp394.107.722.000,- atau realisasi sebesar Rp22.714.651.940,- atau 5,76% sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Lampiran Memorandum
Nomor : 76 /DJPK.1/KU.520/IV/2025
Tanggal : 10 April 2025

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Nama Direktorat	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP)	59.412.696.000	397.412.080	0,67%	59.015.283.920
2	Direktorat Jasa Kelautan (Jaskel)	103.228.291.000	1.696.732.318	1,61%	101.561.558.682
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K)	61.117.553.000	1.165.071.785	1,91%	59.952.481.215
4	Direktorat Penataan Ruang Laut (PRL)	36.785.612.000	1.784.963.990	4,85%	35.000.648.010
5	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	133.563.570.000	17.700.471.767	13,25%	115.863.098.233
TOTAL		394.107.722.000	22.714.651.940	5,76%	371.393.070.060


Miftahul Huda

Gambar 14. Memorandum Capaian Realisasi Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Target IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50%, sedangkan realisasinya sebesar 1,91% sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215.

Jumlah pagu anggaran yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 62.090.694.000 (Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 13 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2024 sebesar 2% sedangkan realisasi sebesar 3,79% sehingga persentase capaian kinerja IKM ini sebesar 120%. Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/I/2025 /DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2024 disebutkan bahwa pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 62.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.350.276.515 atau 3,79% sehingga sisa anggaran sebesar Rp 59.740.417.485.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Target IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50%, sedangkan realisasinya sebesar 1,91% sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215.

Target IKM Nomor Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2025 sebesar 95%, sedangkan realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2025 sebesar 1,91% sehingga perbandingan realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 adalah sebesar 0,02%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Target IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50%, sedangkan realisasinya sebesar 1,91% sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215.

Tidak ada target per triwulan dalam Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029, target yang ada adalah target tahunan sehingga capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Target IKU Nomor 11 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50%, sedangkan capaian sebesar 1,91%. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian target IKM ini adalah: perencanaan target

triwulan I tahun 2025 mempertimbangkan kondisi triwulan I tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar (relatif lambat).

b. Tantangan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi keuangan periode triwulan I tahun 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar (relatif lambat).

Beberapa *items* yang diidentifikasi untuk efisiensi sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.

4 of 4

Lampiran II
Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Gambar 15. Identifikasi Rencana Efisiensi

6. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan jumlah pagu dan realisasi anggaran unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen PKRL periode triwulan I tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 43. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama Direktorat	Total Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Direktorat KEBP	59.412.696.000	397.412.080	0,67	59.015.283.920
2	Direktorat Jasa Kelautan	103.228.291.000	1.666.732.318	1,61	101.561.558.682
3	Direktorat P4K	61.117.553.000	1.165.071.785	1,91	59.952.481.215
4	Direktorat PRL	36.785.612.000	1.784.963.990	4,85	35.000.648.010
5	Setditjen PRL	133.563.570.000	17.700.471.767	13,25	115.863.098.233
Jumlah		394.107.722.000	22.714.651.940	5,76	371.393.070.060

Sumber: Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran, realisasi anggaran, persentase (%) realisasi anggaran, dan sisa anggaran pada periode triwulan I tahun 2025 dari unit kerja eselon II lingkup Ditjen PKRL. Dari sisi pagu anggaran, besaran pagu anggaran Direktorat P4K merupakan pagu anggaran terbesar ke-3 setelah Setditjen PKRL dan Direktorat Jasa Kelautan. Sedangkan, dari sisi nominal realisasi anggaran, nominal realisasi anggaran Direktorat berada pada posisi nomor 4 setelah Setditjen PKRL, Direktorat PRL, Direktorat Jasa Kelautan, dan Direktorat P4K. Namun demikian, dari sisi persentase (%) realisasi anggaran, persentase (%) realisasi anggaran Direktorat P4K berada pada posisi nomor 3 setelah Setditjen PKRL, dan Direktorat PRL. Tampak dari tabel di atas bahwa sisa anggaran relative masih besar. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang penganggaran dan teknis lainnya.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat Pembahasan Blokir Anggaran Satker lingkup Ditjen PKRL TA. 2025 (13 Januari 2025)
2.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat P4K Periode Januari 2025 (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025)
2.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat P4K Periode Februari 2025 (28 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Anggaran (25 Maret 2025)
2.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat P4K Periode Maret 2025 (31 Maret 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

10. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat P4K sampai dengan akhir Maret 2025 atau akhir triwulan I tahun 2025 sebesar 1,91% sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Lampiran Memorandum
Nomor : 36 /DJPK.1/KU.520/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

MEMORANDUM
NOMOR 74 /DJPK.1/KU.520/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Hal : Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat
Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 08 April 2025

Sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian prosentase realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan data realisasi anggaran melalui aplikasi OM-SPAN Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut per 31 Maret 2025 pagu senilai Rp394.107.722.000,- atau realisasi sebesar Rp22.714.651.940,- atau 5,76% sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Nama Direktorat	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Pesisir (KEBP)	59.412.696.000	397.412.080	0,67%	59.015.283.920
2	Direktorat Jasa Kelautan (Jaskel)	103.228.261.000	1.696.732.318	1,61%	101.561.568.682
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K)	61.117.563.000	1.165.071.785	1,91%	59.952.481.215
4	Direktorat Penataan Ruang Laut (PRL)	35.785.612.000	1.784.963.990	4,85%	35.000.648.010
5	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	133.563.670.000	17.700.471.767	13,25%	115.863.098.233
TOTAL		394.107.722.000	22.714.651.940	5,76%	371.393.070.060


Miftahul Huda

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2025, antara lain: memerhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melaksanakan akselerasi program dan kegiatan dengan memperhatikan NSPK bidang penganggaran, dan mematuhi regulasi terkait.

IKM 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “**Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 4 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Definisi:

- 1) Dasar Hukum:
 - a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL
- 3) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Target dan capaian IKM Nomor 12 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 12				Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	4	1	4	1	1	100	100	4	25	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target dan capaian IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025 adalah sama yaitu 1 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Target dan capaian IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 adalah sama yaitu 1 sehingga persentase capaian kinerja masing-masing sebesar 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Capaian IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025 adalah 1 dokumen. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 4 dokumen sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 **sebesar 25%** dari target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target dan capaian IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025 adalah sama yaitu 1 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tidak ada target per triwulan dalam Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029, target yang ada adalah target tahunan.

Capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 4 dokumen dalam Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebesar 25%.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL (Direktorat KEBP, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat PRL, dan Setditjen PKRL) pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% artinya target sebanyak 1 dokumen terpenuhi dengan capaian sebanyak 1 dokumen.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P4K dan Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen PKRL. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2025, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K)	71.669.000	16.539.000	23,08	55.130.000

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K) yang mendukung IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 23,08%.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2025 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 "**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 "**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKU pada tahun 2025 ini sebesar 87. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 13 "**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**", antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), Kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat PIM, Diklat Teknis/Jabfung, Diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2024 lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P4K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
1. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
2. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
3. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
4. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2025 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Cara Mengukur

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Target dan capaian IKM Nomor 13 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)" pada triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13				Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat PPPPK (indeks)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	88,66	-	88,06	-	-	-	-	87	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P4K (indeks)" pada periode triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 87 sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 87 sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Begitupun IKM yang sama di unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PKRL (Direktorat KEBP, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat PRL, dan Setditjen PKRL) menggunakan frekuensi pengukuran IKM ini secara semesteran sehingga capaian kinerja IKM ini di Direktorat P4K **tidak dapat dibandingkan** dengan capaian kinerja IKM yang sama di unit kerja eselon II lingkup Ditjen PKRL pada triwulan I tahun 2025.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKM Nomor 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPKRL.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.

- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tusi kediklatan berada di BPPSDM KP.
- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P4K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 14 "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" periode triwulan I tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring maupun luring pada Bulan Januari hingga Maret 2025 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- b. Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- c. Penginputan target dan capaian SKP triwulan I tahun 2025.
- d. Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	143.338.000	38.591.000	26,92	104.747.000

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penunjang kepegawaian dan kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 26,92%.

11. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II Tahun 2025, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan II tahun 2025 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini adalah 85 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P4K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P4K}} \times 100$$

Tabel 47. Target dan Capaian IKM 14 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 18				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian TW I	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd Capaian TW I 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
75	91,67	100	93,10	85	100	117,65	100	85	117,65	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target IKM Nomor 14 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B.104/DJPK.1/HP.130/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan

untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL” Triwulan I Tahun 2025. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 117,65%.

Lampiran 1 Surat
Nomor : B. 104 /DJP.K.1/HP.130/IV/2025
Tanggal : 15 April 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	14	12	85,71	2	14,29	85,71
2	Dit. PRL	4	3	75,00	1	25,00	75,00
3	Dit. P4K	14	14	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	19	12	63,16	7	26,84	63,16
5	Dit. KKHL	8	8	100	0	0	100
6	BKKPN Kupang	11	11	100	0	0	100
7	BPSPL Makasar	11	11	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
9	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	7	7	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
14	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		88	78	88,64	10	11,36	88,64

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Mintahul Huda



Gambar 16. Capaian IKM “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Pusat Lingkup Ditjen PKRL” di antara Unit Kerja Eselon II dan UPT Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Target IKM Nomor 14 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.

Target IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 120%.

Target IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan target IKM yang sama periode triwulan I tahun 2024. Capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya sebesar 117,65%, sedangkan capaian IKM yang sama pada periode triwulan I tahun 2024 sebesar 100% sehingga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 120%. Ini berarti bahwa capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% sama dengan capaian triwulan I tahun 2024, namun capaian kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 117,65% lebih kecil dibandingkan capaian kinerja triwulan I tahun 2024 sebesar 120%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.

Target IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2025 sebesar 85% sehingga capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% lebih besar dibandingkan target tahun 2025 sebesar 85%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah triwulanan. Sedangkan target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah tahunan. Namun demikian, capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dari target tahun 2025 dalam target Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PKRL periode triwulan I tahun 2025 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian IKM "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL Periode Triwulan I Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPKRL	Target Triwulan I 2025	Capaian Triwulan I 2025	% Capaian Triwulan I 2025
1.	Direktorat KEBP	85	100	117,65
2.	Direktorat Jasa Kelautan	85	63,16	74,31
3.	Direktorat P4K	85	100	117,65
4.	Direktorat PRL	85	75	88,24
5.	Setditjen PKRL	85	85,71	100,84

Sumber: Memorandum Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PKRL periode triwulan I tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL triwulan I tahun 2025 sebesar 85. Tiga Direktorat (Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat PRL, dan Setditjen PKRL) mendapatkan capaian di bawah 100%. Sedangkan dua (2) Direktorat lainnya (Direktorat KEBP dan Direktorat P4K) mendapatkan capaian sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa unit kerja eselon II lingkup Ditjen PKRL telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan di masing-masing unit kerja eselon II lingkup Ditjen PKRL yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) pada riwulan I tahun 2025.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan I tahun 2025, antara lain Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	40.389.000	26,81	110.260.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	16.539.000	23,08	55.130.000
Rata-rata			24,94	

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 26,81%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 23,08%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 24,94%.

10. Rencana Aksi Triwulan TW II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P4K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P4K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P4K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 15 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 49. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 15				Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2024 Thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 100%. Disebabkan karena tidak ada capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Disebabkan karena tidak ada capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL (%)" pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P4K guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 pada periode triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	40.389.000	26,81	110.260.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	16.539.000	23,08	55.130.000
Rata-rata			24,94	

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 26,81%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 23,08%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 24,94%.

10. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan II Tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P4K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 **"Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"** masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 05 **"Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"**. (IKM) 16 **"Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"** merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 **"Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"**:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 50. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)				Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 16				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2023-2024)				Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW I 2023	2023	TW I 2024	2024	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2025 Thd TW I Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW I 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	96,74	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada

tahun 2024 sebesar 75. Sedangkan target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode triwulan I tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Disebabkan tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode triwulan I tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Disebabkan tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL" pada periode triwulan I tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" nantinya pada tahun 2025 antara lain adanya komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P4K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada triwulan I tahun 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P4K.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P4K dilakukan di kantor (Direktorat P4K)); 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K (BMN).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 51. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Evaluasi Penyeleggaran Kearsipan di Lingkungan Ditjen PKRL di R.R.Kawaluso GMB 3 Lantai 9 (6 Januari 2025)
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (13 Januari 2025)
3.	Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025 (14 Januari 2025)
4.	Pemaparan Menu TTDE Lingkup PKRL (19 Januari 2025)
5.	Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025 di R.R.Tuna Lantai 15 GMB 4 (21 Januari 2025)
6.	Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis melalui Usul Musnah dan Usul Serah (23 Januari 2025)
7.	Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2025 (24 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Rencana Kerja Kegiatan Tim Penyelamatan dan Penataan Arsip Dinamis Lingkup Kantor Pusat KKP (19 Februari 2025)
2.	Rapat Koordinasi Penyesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan(21 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 Maret 2025)
2.	Publikasi Arsip KKP pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) lingkup DJPT dan Ditjen PKRL (12 Maret 2025)
3.	Tindak Lanjut Publikasi Arsip KKP pada JIKN di lingkungan DJPKRL (14 Maret 2025)
4.	Asistensi Arsip Usul Musnah DJPKRL Tahun 2025 di Ruang Rapat Ndana, DJPKRL Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 Maret 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.338.000	38.591.000	26,92	104.747.000

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 26,92%.

10. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi periode Triwulan II Tahun 2025 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P4K.

PERKEMBANGAN KARBON BIRU (*BLUE CARBON*) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 52. Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Diskusi tim KI dengan IBCI terkait Karbon Biru di Ruang Direktur P4K Lantai 8 GMB 3 (21 Januari 2025)
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi dan Pentahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 (22 Januari 2025)
3.	Diskusi penjangkaran masukan dalam rangka penyelarasan kebijakan, regulasi dan inisiatif eksisting lintas Kementerian/Lembaga terkait <i>Roadmap</i> Pelaksanaan Strategi Karbon Biru Indonesia (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Talkshow</i> Bincang Bahari Edisi I Tahun 2025 “Pengelolaan Karbon Biru Yang Berkelanjutan Tapi Berpotensi Cuan” (6 Februari 2025)
2.	Diskusi antar Kementerian/Lembaga Tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan (13 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN di Harper Malioboro Yogyakarta (6-7 Maret 2025)
2.	Rencana Pertemuan tentang Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) (11 Maret 2025)
3.	Audiensi terkait Perdagangan Karbon (11 Maret 2025)
4.	Diskusi lanjutan pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN (17-18 Maret 2025)
5.	Pembahasan Lokasi Cadangan Karbon Biru (18 Maret 2025)
6.	Narasumber Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (19 Maret 2025)
7.	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru dan Kelembagaan NBCAP (21 Maret 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

PERKEMBANGAN OCEAN FOR PROSPERITY (LAUTRA) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Pada Periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (13 Januari 2025)
2.	Tindak Lanjut Rapat Pimpinan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA Ruang Rapat Ndana Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (16 Januari 2025)
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (19 Januari 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (22 Januari 2025)
5.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (23-24, 30-31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Rapat finalisasi materi Lautra (khususnya terkait OMS & dana bergulir) (5 Februari 2025)
2.	Rapat Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (6 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Mekanisme Pendanaan Bergulir <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4 Maret 2025)
2.	Rapat Pembahasan <i>Ocean Monitoring System (OMS)</i> Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4, 19-20 Maret 2025)
3.	Rapat pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (6 Maret 2025)
4.	Rapat Restrukturisasi Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (10 Maret 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2025)

3.2. Realisasi Anggaran

Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

MEMORANDUM
NOMOR 76 /DJPK.1/KU.520/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Hal : Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 10 April 2025

Sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian prosentase realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan data realisasi anggaran melalui aplikasi OM-SPAN Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut per 31 Maret 2025 pagu senilai Rp394.107.722.000,- atau realisasi sebesar Rp22.714.651.940,- atau 5,76% sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Lampiran Memorandum
Nomor : 76 /DJPK.1/KU.520/IV/2025
Tanggal : 10 April 2025

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Nama Direktorat	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP)	59.412.696.000	397.412.080	0,67%	59.015.283.920
2	Direktorat Jasa Kelautan (Jaskel)	103.228.291.000	1.686.732.318	1,61%	101.561.558.682
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K)	61.117.553.000	1.165.071.785	1,91%	59.952.481.215
4	Direktorat Penataan Ruang Laut (PRL)	36.785.612.000	1.784.963.990	4,85%	35.000.648.010
5	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	133.563.570.000	17.700.471.767	13,25%	115.863.098.233
TOTAL		394.107.722.000	22.714.651.940	5,76%	371.393.070.060


Miftahul Huda

BAB IV. PENUTUP

4.1.Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P4K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025, salah satu tantangan yang cukup signifikan berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU. Pencapaian target IKU maupun IKM pada triwulan I tahun 2025 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 terdiri dari 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan 16 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 7 IKM.
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), anggaran APBN, mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P4K sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari : 57 (Lima Puluh Tujuh) PNS , 4 (empat) P3K, 15 (lima belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP. Kondisi kepegawaian Direktorat P4K berdasarkan penempatan terdiri dari: Direktur P4K sebanyak 1 orang, Pejabat Fungsional PELP Ahli Utama sebanyak 1 orang, jumlah tim kerja dukungan manajerial sebanyak 18 orang, jumlah tim kerja MBAPI sebanyak 14 orang, jumlah tim kerja MHA dan Masyarakat Lokal sebanyak 11 orang, jumlah tim kerja PBP3K sebanyak 15 orang, jumlah tim kerja PPK/T sebanyak 19 orang, dan jumlah tim kerja restorasi sebanyak 17 orang.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2024 dilakukan oleh 6 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPKT), Tim Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PBP3K), Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.
- f. Jumlah pagu anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- g. Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P4K sebesar Rp 61.117.553.000, realisasi anggaran sebesar Rp 1.165.071.785, capaian realisasi anggaran sebesar 1,91%, dan sisa anggaran sebesar Rp 59.962.481.215.

- h. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P4K Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja terhadap 16 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:
1. IKU 1 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran. Tidak ada target IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 2. IKU 2 "Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 3. IKU 3 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 4. IKU 4 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 5. IKU 5 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 6. IKU 6 "Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target IKU ini pada triwulan I tahun 2025. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja PBP3K kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025.
 7. IKU 7 "Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 8. IKU 8 "Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 9. IKU 9 "Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025.
 10. IKM 10 "Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025.
 11. IKM 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,50% sedangkan capaian sebesar 1,91% sehingga capaian kinerja sebesar 120%.
 12. IKU 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 dokumen sedangkan capaian sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
 13. IKM 13 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat semesteran. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025.

14. IKM 14 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85% sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.
 15. IKM 15 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025.
 16. IKM 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan I tahun 2025.
- i. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K pada periode triwulan I tahun 2025 sebesar 113,28 yang diperoleh dari Sasara Kegiatan Nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dari 3 (tiga) IKM, yaitu :
1. IKM 11 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,5% sedangkan capaian sebesar 1,91% sehingga capaian kinerja sebesar 120%.
 2. IKU 12 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 dokumen sedangkan capaian sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
 3. IKM 14 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85% sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2025 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P4K di periode berikutnya.

4.2.Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P4K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis DJPKRL yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut di triwulan I tahun 2025 dari rekomendasi pada tahun 2024 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I Tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P4K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGLOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL surel@kkp.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Yusuf Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Victor Gustaaf Manoppo Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana</td> <td>3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar</td> <td>6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat</td> <td>9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>5. Tenujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat</td> <td>10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3	2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	15	2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)	55	5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)	55	3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)	19	7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)	1	8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)	55	4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50	5. Tenujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																											
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3																											
	2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	15																											
2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55																											
	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)	55																											
	5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)	55																											
3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)	19																											
	7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)	1																											
	8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)	55																											
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50																											
5. Tenujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88																											

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85	15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	Data Anggaran <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KEGIATAN</th> <th>ANGGARAN (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>22.381.938.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>36.285.830.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>2.449.785.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025</td> <td>61.117.553.000</td> </tr> </tbody> </table> Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf	NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000	Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025		61.117.553.000
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																														
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95																														
	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4																														
	13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87																														
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85																														
	15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100																														
	16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80																														
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)																														
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000																														
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000																														
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000																														
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025		61.117.553.000																														

Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

4 of 4		Lampiran II
		Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Negara Tahun Anggaran
IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI		
Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 3.

Indikator Kinerja KKP Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target 2025	Target TW I Tahun 2025	PJ Indikator
Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	nilai	63,7	-	Ditjen Pengelolaan Kelautan
Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	2	Nilai Kontribusi Sektor Kelautan terhadap PDB Maritim	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Triliun Rupiah	2,25	-	Ditjen Pengelolaan Kelautan
	3	Pertumbuhan PDB Perikanan	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	%	5	5	Pusdatin
	4	Volume Produksi Perikanan	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	juta ton	24,58	5,77	Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Pusdatin
	5	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	indeks	0,49	-	Ditjen Pengelolaan Kelautan
	6	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	%	13,6	-	Ditjen Penataan Ruang Laut
	7	Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	indeks	80,67	-	Ditjen PSDKP
	8	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	%	80	-	Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target 2025	Target TW I Tahun 2025	PJ Indikator
		pada Batas Biologis yang Aman						
Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	9	Nilai Ekspor Produk Perikanan	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	USD miliar	6,25	1,47	Ditjen PDSPKP
	10	Angka Konsumsi Ikan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	kg/kapita/tahun	26,26	-	Ditjen PDSPKP
	11	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	%	70	-	BPPMHKP
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	12	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	%	75	-	BPPSDMKP
Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	13	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Indeks	90,05	-	Biro SDMAO

Lampiran 4.

Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	Ton	Semester	Posisi Akhir (PA)	-	3	3	-	-	3	3
2	Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ton	Semester	Posisi Akhir (PA)	-	5	5	-	-	15	15
3	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
4	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
5	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
6	Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	Pulau	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	19	19
7	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	Pulau	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
8	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	Kelompok	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
9	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	50	50
10	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	88	88
11	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	1,5	5	5	10	10	95	95
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	1	2	2	3	3	4	4
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semester	Posisi Akhir (PA)	-	81	81	-	-	87	87
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulan	Rata-Rata	85	85	85	85	85	85	85

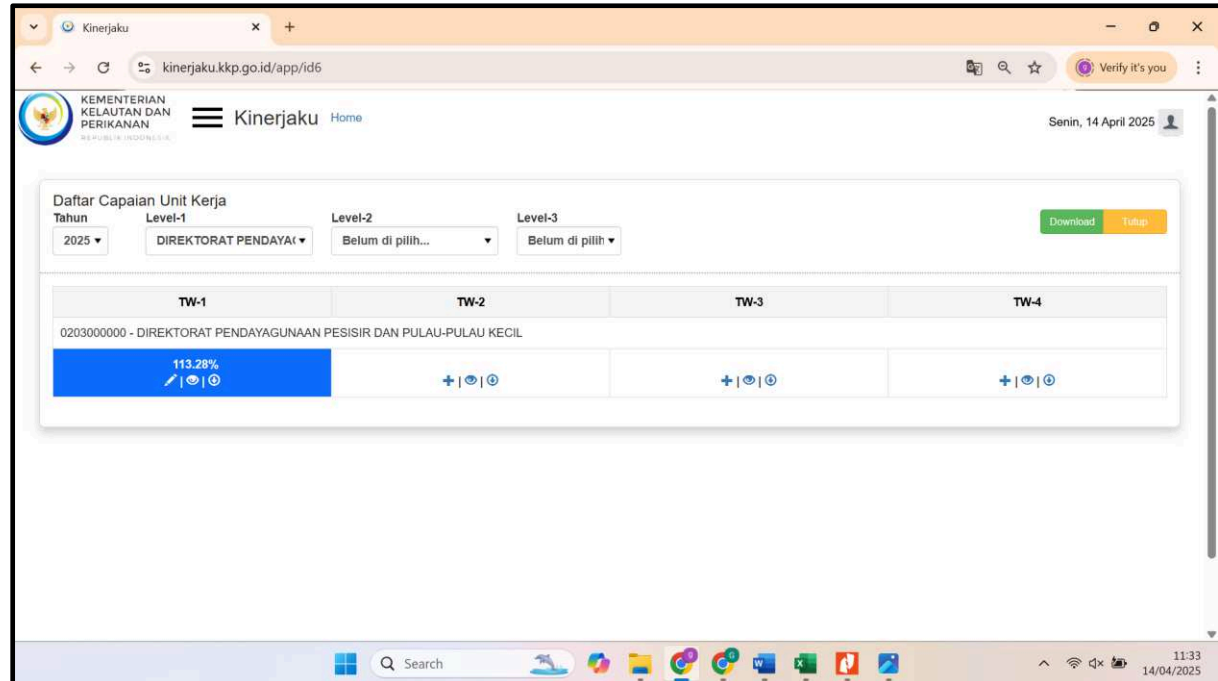
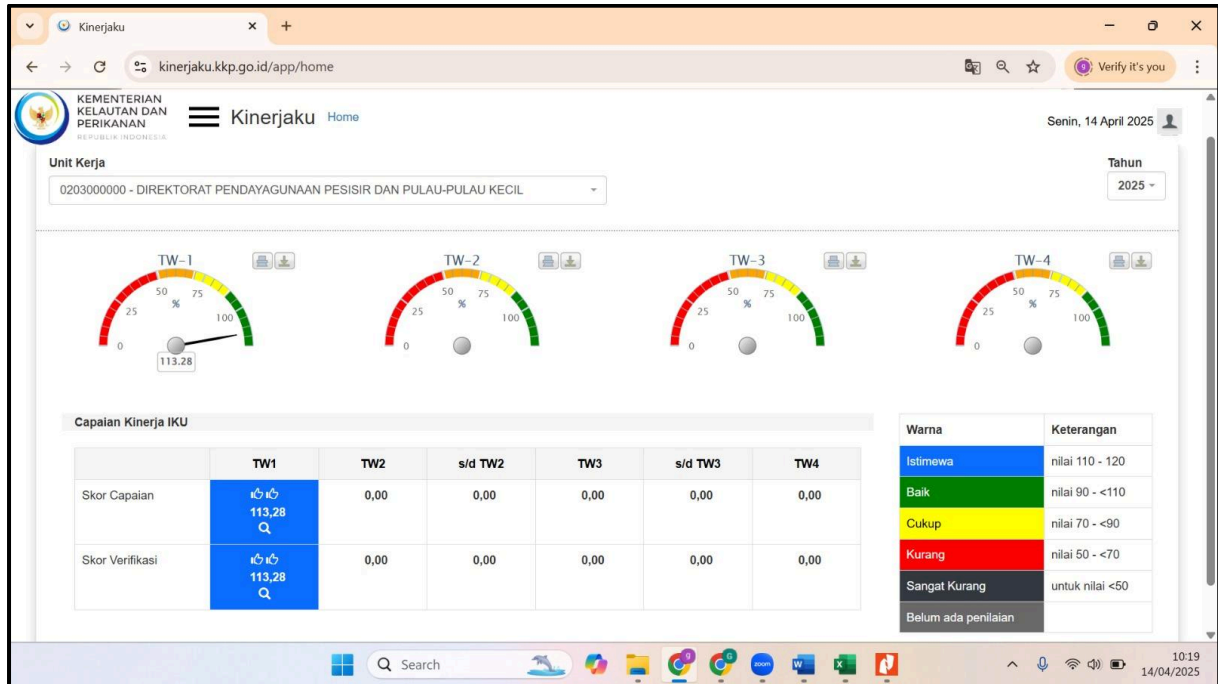
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	80	80

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025

Lampiran 5.

**Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2025
Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 14 April 2025 Pukul 11.00 WIB**

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>



Kinerjaku

kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/834/3/2025

Verify it's you



e-Kinerja Home

Sabtu, 12 April 2025

Download

NKO Maret - 2025

Unit Kerja : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Skor Kinerja : 113.28

Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda

Jika masih terdapat tanda ✖, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol

Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil											
IKSK.01.01	Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.01.02	Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	15,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
SK.02	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana											
IKSK.02.03	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.02.04	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian	Nilai	Maximize	Nilai Posisi	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-

Search

13:31 12/04/2025

Kinerjaku

kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/834/3/2025

Verify it's you



e-Kinerja Home

Sabtu, 12 April 2025

SK.02	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi, Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana											
IKSK.02.03	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.02.04	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Pengendalian Perubahan Iklim (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.02.05	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
SK.03	Meningkatnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar											
IKSK.03.06	Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Kumulatif) (Pulau)	Pulau	Maximize	Nilai Posisi Akhir	19,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.03.07	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Meningkatkan Aksesibilitasnya (Pulau)	Pulau	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
IKSK.03.08	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2025 12:03
	Tambah Data Dukung											
SK.04	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Hukum Adat											
IKSK.04.09	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi	50,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-

Search

13:32 12/04/2025

Lampiran 6.

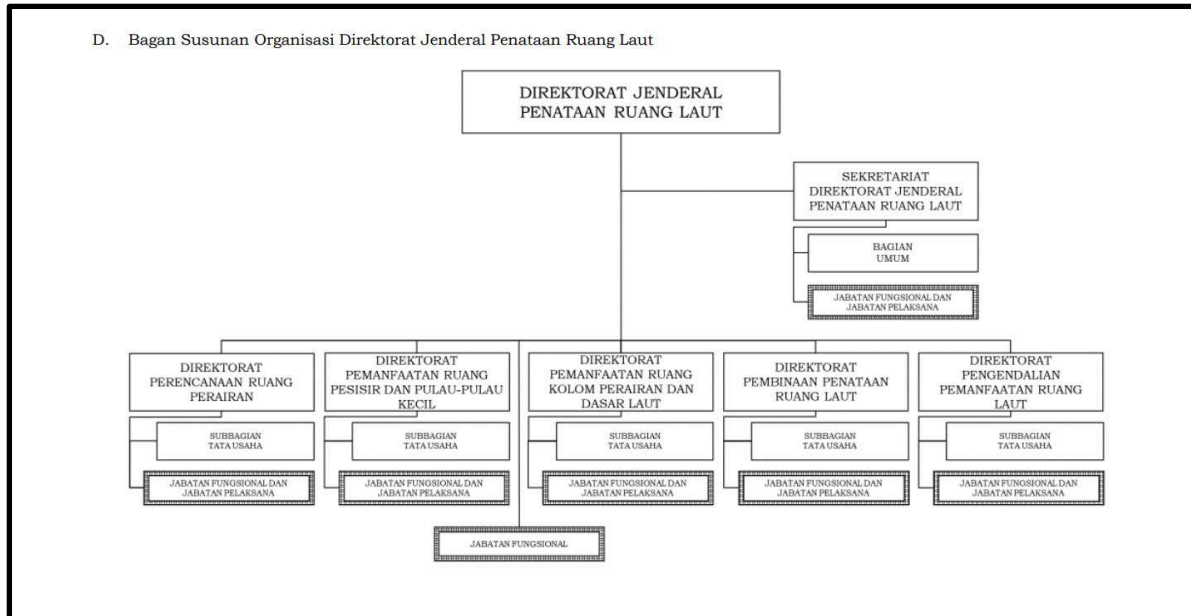
Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MEN-KP/KP.430/III/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SETARA ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
NO.	NAMA	JABATAN, UNIT KERJA BARU
1	2	5
I	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	
1.	Dr. Effin Martiana, S.H., M.H.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2.	Abdi Tunggal Priyanto, S.Si., M.T., M.Sc., Ph.D.	Direktur Perencanaan Ruang Pelayaran
3.	Permana Yudianto, S.T., M.T.	Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4.	Fajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG.	Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
II	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	
5.	Dr. Miftahul Huda, M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
6.	Muh.Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.	Direktur Konservasi Ekosistem
7.	Sarmintohadi, S.Pi., M.Si.	Direktur Konservasi Spesies Dan Genetik
8.	Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.	Direktur Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil
9.	Enggar Sadtopo, S.T., M.T.	Direktur Jasa Bahari
10.	Frista Yorhanita, S.Si., M.Si.	Direktur Sumber Daya Kelautan
III	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	
11.	Tinggal Hermawan, S.Pi., M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
12.	Gemi Triastutik, S.Pi., M.P.	Direktur Ikan Air Tawar

Lampiran 7.

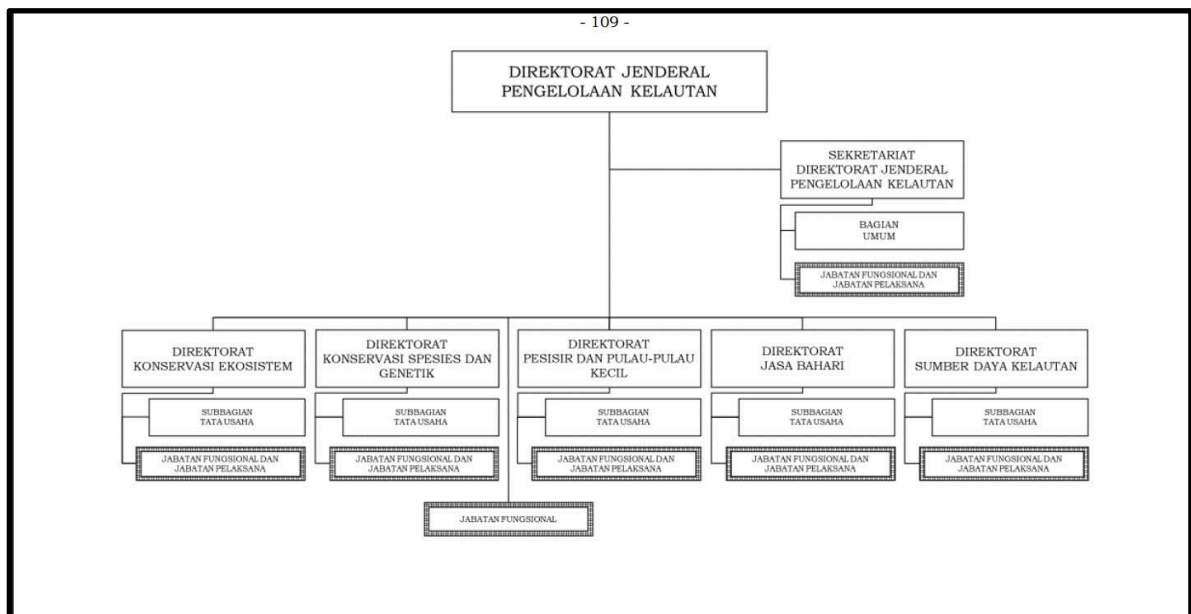
Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut



Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan



Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Lampiran 8.

Inovasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Pemantauan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Tahun 2025 Berbasis Platform Lookerstudio

Platform Pemantauan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Tahun 2025 Berbasis Lookerstudio membantu para pegawai lingkup Direktorat P4K mengetahui pagu, Kegiatan, KRO, RO, Komponen, Subkomponen, dan realisasi anggarannya per bulan pada tahun 2025.

Alamat Link Platform : https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/930e0c3e-7b35-4773-baa7-a5c3dfb622a9/page/p_m91nego9pd

Manfaat:

- a. Membantu para pegawai lingkup Direktorat P4K mengetahui pagu, kegiatan, KRO, RO, Komponen, Subkomponen dan detail serta realisasi anggarannya.
- b. Meningkatkan layanan dukungan manajerial (dukman) khususnya mengenai informasi anggaran kepada para pegawai lingkup Direktorat P4K.

Mulai Berlaku: Tahun 2025

Efisiensi Anggaran:

Pemantauan realisasi anggaran Direktorat P4K Tahun 2025 berbasis platform lookerstudio ini dibangun dan digunakan oleh Direktorat P4K. Tidak memerlukan biaya untuk menggunakan dan mengakses platform ini.

Peningkatan Layanan: Peningkatan layanan dukungan manajerial (dukman) khususnya informasi anggaran Direktorat P4K Tahun 2024.

Penerima Manfaat: Internal Direktorat P4K

Tampilan Platform Monev Anggaran Direktorat P4K Tahun 2025

lookerstudio.google.com/u/0/reporting/930e0c3e-7b35-4773-baa7-a5c3dfb622a9/page/p_m91nego9pd

Pemantauan Anggaran 2025

Maret

Februari

Pemantauan Anggaran Pagu Efektif Dit. P4K berbasis SP2D 27 Maret 2025

Tim Kerja	Komponen	Pagu	Sisa
		36,623,847,000	35,458,775,215
Prog. Keg	Sub Komponen	Realisasi	Persentase
		1,165,071,785	3.18%
KRO, RO	Akun	Detail	
	Contains	Contains	

MAK	Akun	Detail	Pagu	Realisasi	Sisa
1. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	ATK	4,500,000	0	4,500,000
2. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Bahan komputer	4,500,000	0	4,500,000
3. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Merchandise kegiatan	44,000,000	0	44,000,000
4. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Konsumsi snack dan makan rapat	19,200,000	0	19,200,000
5. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Penggunaan bahan	4,500,000	0	4,500,000
6. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Spanduk dan Backdrop	4,000,000	0	4,000,000
7. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Bahan	Pencetakan NSPK	19,160,000	0	19,160,000
8. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Jasa Konsultan	Jasa Konsultan Penyusunan NSPK	1,000,000,000	0	1,000,000,000
9. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Jasa Profesi	Honor Narasumber Penyusunan NSPK	14,400,000	0	14,400,000
10. FD 2362 REA 004 051 DA	521211 - Belanja Jasa Profesi	Honor Moderator Penyusunan NSPK	2,800,000	0	2,800,000
11. FD 2362 REA 004 051 DA	524111 - Belanja Perjalanan Dinas B...	Uang Harian	22,041,000	0	22,041,000
12. FD 2362 REA 004 051 DA	524111 - Belanja Perjalanan Dinas B...	Hotel	24,192,000	0	24,192,000
13. FD 2362 REA 004 051 DA	524111 - Belanja Perjalanan Dinas B...	Transportasi	80,640,000	0	80,640,000